

**TRADISI SUGUHAN PADA PRA PESTA PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh  
**MOH TAUFIQUR ROHMAN**  
NIM. S20171008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**TRADISI SUGUHAN PADA PRA PESTA PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh**

**MOH TAUFIQUR ROHMAN**  
**NIM. S20171008**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Wildani Hefni. S.HI., MA.**  
**NIP. 19911107 201801 1004**

**TRADISI SUGUHAN PADA PRA PESTA PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji dan Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris



**Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.**  
NIP. 197403291998032001



**Yudha Bagus Tungala Putra, M.H**  
NIP. 198804192019031002

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Munawwar Noor Harisuddin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعَامِ الْوَالِيمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: paling buruknya makanan walimah ialah mereka yang tidak mengundang orang yang ingin datang ke walimah dan mengundang orang yang tidak ingin datang ke walimah. Barang siapa yang menolak undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rosulnya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Alhamdani, Hasan.. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.*( Jakarta: Pustaka Amani, 2010) 73

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kesempatan menggenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutrisno dan Ibu Akmina yang tidak ada hentinya menyayangi dan mendoakan, serta memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Moch Noval Hasbi yang sudah mensupport serta keluarga besar saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., MA. yang sudah dengan sabar membimbing saya serta memberi saran selama bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
4. K.H Muhyiddin Abdussomad, Nyai Dr. Hj. Hodaifah, M.Pd.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dan segenap keluarga besarnya yang telah memberikan banyak ilmu yang tidak akan pernah saya dapatkan di tempat lain.
5. Sahabat-sahabatku Asrama Dalem Belakang, Segenap pengurus Putra, dan juga kelas AS1 Angkatan 2017 yang senantiasa mendukung, memberikan semangat dan motivasi semoga kesuksesan mengiringi setiap langkah kita.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang patut disampaikan kecuali puji syukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya usaha keras Peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*”. Ini terkabul. Walaupun penelitian ini banyak mengeluarkan tetesan keringat, waktu, dan perasan semangat, namun Peneliti menyadari bahwa disana-sini masih banyak celah yang terlewat dari perhatian Peneliti. Hal itu sepenuhnya merupakan keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi segala hal terkait dengan masalah penelitian ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat, serta pengikutnya, yang telah memberikan jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya, amin.

Skripsi ini merupakan capaian tersendiri yang tidak dapat dikesalkan artinya. Untuk itu, Penulis merasa berhutang jasa kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu.

Dengan demikian, perlu disampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN KHAS Jember yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi mahasiswanya.



2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Nur Harisuddin, M.Fil.I selaku dekan fakultas syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Ibu inayatul Anisah, M.Hum selaku ketua program studi hukum keluarga fakultas syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., MA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat serta kesabaran dalam membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Zaeni selaku kepala desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian skripsi.
6. Segenap dosen fakultas syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Segenap guru-guruku MI Bustanul Ulum 13 Pakis, MTs Unggulan Nuris, MA Unggulan Nuris yang telah memberikan pendidikan serta ilmunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barikah bagi penulis dan pembaca. Amin.

Jember, 11 April 2022  
Penulis,

Moh Taufiqur Rohman  
S20171008

## ABSTRAK

**Moh Taufiqur Rohman, 2022**, Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

**Kata Kunci:** Tradisi Suguhan, Pesta Pernikahan, Hukum Islam.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dinantikan oleh setiap orang yang belum pernah melaksanakannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu pesta pernikahan sebagai ungkapan rasa kebahagiaan tersebut. Tanpa adanya pesta, pernikahan akan terkesan kurang sempurna. Oleh karena itu, setiap masyarakat akan melaksanakan pesta berdasarkan kebiasaan yang ada di daerah masing-masing. Salah satu tradisi yang ada pada waktu pesta pernikahan ialah tradisi suguhan. Suguhan merupakan tradisi yang dilakukan untuk menghormati para tokoh yang tinggal di Desa itu. Pelaksanaannya dengan cara memberikan seporsi nasi beserta lauk-pauknya dan juga beberapa kue yang dijadikan satu kedalam sebuah wadah dan diberikan kepada tokoh masyarakat disana. Akan tetapi seiring berjalannya waktu eksistensi dari adanya suguhan ini sudah mulai berubah dan menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan masyarakat. maka dari itu perlu adanya penyatuan pemahaman mengenai tradisi suguhan ini agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Fokus penelitian dalam pembahasan ini ialah 1). Bagaimana pelaksanaan tradisi suguhan pada pra pesta pernikahan di Desa pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 2). Bagaimana pandangan hukum islam tentang tradisi suguhan pada pra pesta pernikahan. 3). Bagaimana dampak pelaksanaan tradisi suguhan terhadap keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tradisi suguhan dilaksanakan dan pandangan hukum islam mengenai tradisi suguhan serta dampak yang akan terjadi akibat pelaksanaan tradisi suguhan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitiannya menggunakan studi kasus dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya 1) Tradisi suguhan dilaksanakan satu hari sebelum pesta pernikahan dimulai, pelaksanaannya dengan memberikan seporsi makanan yang sudah diwadahi lengkap dengan lauk-pauknya. Kemudian dikirim ke orang-orang yang sudah ditentukan. 2) Dalam pandangan hukum islam tradisi suguhan termasuk kedalam golongan urf shohih dikarenakan didalamnya tidak ada unsur yang dapat menyimpang dari syari'at islam. Disamping urf, tradisi suguhan juga masuk kedalam amaliyah shodaqoh karena dalam prakteknya suguhan merupakan pemberian dari orang yang melaksanakan pernikahan. 3) Dampak yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi suguhan ialah diantaranya orang yang mengadakan acara akan sangat senang ketika para tokoh masyarakat datang ke tempat acara tersebut. Sekaligus penerima suguhan akan merasa terhormat jika diundang dalam acara pernikahan yang dilaksanakan oleh penyelenggara acara.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian dan Analisis Data .....	46
C. Pembahasan Temuan.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
<b>Surat Keterangan Keaslian Tulisan</b>	
<b>Surat Izin Penelitian</b>	
<b>Jurnal Kegiatan Penelitian</b>	
<b>Matrik Penelitian</b>	
<b>Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian</b>	
<b>Biodata Penulisan</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua yang terdapat di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Salah satu ciptaannya adalah manusia. Mereka diberi naluri untuk menyukai lawan jenisnya sehingga mereka dapat mencari pasangannya sendiri, menumpuk rasa kasih sayang dan hidup secara berdampingan melalui ikatan pernikahan serta mempunyai keturunan sebagai penerus kehidupan mereka.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu yang sakral, dibangun melalui sebuah ikatan yang suci. Dari pernikahan inilah seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa bahkan tidak saling mengenal dan akhirnya menjadi anggota yang paling berharga dalam keluarganya. Bukan hanya itu, pernikahan juga dapat menyatukan kedua keluarga dengan budaya dan latar belakang yang berbeda. Meskipun pernikahan datang dari dua pribadi yang berbeda, akan tetapi dari perbedaan itu mereka akan mampu mengarungi samudra kehidupan. Selain untuk menciptakan suatu keluarga dalam lingkup kecil, pernikahan juga dapat membentuk dan membangun sebuah tatanan sosial. Dari pernikahan inilah akan terbentuk generasi-generasi dengan kepribadian dan karakteristik yang berbeda.<sup>3</sup> Mereka akan hidup dalam satu lingkungan masyarakat dan akan saling bersosialisasi antara satu dengan yang lain sebagai bentuk tatanan sosial. Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya harus mengikuti syarat dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999) 12

<sup>3</sup> Ali Mu'tafi, *Praktek Walimah Dalam Pernikahan di Desa Kali Salak Kecamatan Margasari kabupaten Tegal (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islaam)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2005) 8

ketentuan yang diajarkan oleh agama islam dengan tujuan yang mulia juga dengan harapan mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>4</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia tentu saja terkesan kurang sempurna. Oleh karena itu, sebuah pernikahan perlu adanya pesta yang bisa disebut dengan pesta pernikahan. Adanya pesta pernikahan bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap suatu hubungan yang sudah sah. Pelaksanaan pesta pernikahan ini sangat dianjurkan karena dengan adanya pesta maka masyarakat akan mengetahui bahwasannya di tempat itu ada seseorang yang sedang melaksanakan pernikahan.

Pesta pernikahan atau *Wallimatul Urs* diambil dari kata walimah yang mempunyai arti berkumpul. Sebab didalamnya terdapat orang-orang yang berkumpul untuk merayakannya.<sup>5</sup> Penyebutan kata walimah dimaksudkan khusus untuk menjamu orang yang hadir pada acara pesta pernikahan. Sedangkan pada acara di luar pernikahan tidak menggunakan kata walimah saja, seperti penyebutan acara *Walimatul khitan*, *walimatul haji*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Walimatul urs adalah suatu pesta yang diselenggarakan oleh pasangan yang sudah melangsungkan akad nikah sebagai bentuk syukur dengan cara mengundang kerabat beserta sebagian masyarakat untuk merayakan dan

---

<sup>4</sup> Ayik M. Zaki, *Tradisi Tonjokan Pada Wallimah di Desa Tapung Lestari (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Skripsi, UII, Yogyakarta, 2018) 5

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008) 215

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2006) 155

menghadiri pesta tersebut. Maka dari itu, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya walimah adalah pesta pernikahan di masyarakat.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW menganjurkan kepada ummatnya agar merayakan pesta pernikahan setelah melakukan akad nikah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat pernikahan mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْمٌ وَأَوْ

بِشَاءَةٍ .

Artinya: Dari Anas ibn Malik bahwa Nabi Muhammad SAW melihat ada noda kuning pada Abdur Rohman bin Auf. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apa ini? Abdur Rohman bin Auf menjawab, Ya Rasulullah, baru-baru ini saya menikah dengan perempuan khususnya dengan mahar sebutir emas dengan seberat biji kurma. Maka Nabi Muhammad bersabda: Semoga Allah meridhoimu. Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih kambing.<sup>8</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah satu dari kalian diundang dalam acara walimah maka penuhilah undangan tersebut.<sup>9</sup>

Pada hadits diatas dijelaskan bahwasannya ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat dengan bekas kuning pada dirinya, kemudian Nabi menanyakan maksud bekas tersebut, lalu sahabat itu menjawab bahwasannya dirinya sudah menikah dengan memberikan mahar emas sebesar biji kurma kepada pasangannya. Maka Nabi mendoakan sahabat tersebut dan menganjurkan ummatnya untuk mengadakan walimah meskipun dengan

<sup>7</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang) 32

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bairut : Dar al Hadits, 2000 M.III : 45, nomor 4769

<sup>9</sup> Al Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Hadist, nomor 3498, Bab Al-walimatu 'ursy. Hal 456

seekor kambing. Dalam hadits lain Nabi Juga menganjurkan kepada ummatnya jika mereka diundang dalam pesta pernikahan maka hendaknya mereka menghadiri undangan tersebut.

Di samping itu, diketahui bahwa Nabi SAW menganjurkan mempelai laki-laki yang baru menikah untuk melaksanakan walimatul ‘urs walaupun dengan acara yang sederhana dan juga pelaksana walimatul ‘urs adalah mempelai laki-laki. Kedua keluarga pasangan pengantin tidak dibebani tanggungan untuk mengadakan walimatul ‘urs anaknya, kecuali kalau keluarga pengantin laki-laki atau perempuan mempunyai kehendak sendiri melakukannya.<sup>10</sup>

Perayaan walimah hendaknya diadakan dengan cara yang sederhana seperti yang diajarkan oleh syariat Islam. Walimah tidak boleh dirayakan secara berlebihan apalagi sampai memamerkan harta kekayaan. Dalam pandangan Islam seseorang dilarang melakukan sesuatu yang berlebihan karena hal itu merupakan bentuk sifat mubadzir. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
 Artinya: Seseungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangatlah ingkar pada tuhan nya”.

Sebagai suatu kegiatan yang sudah sering diulang-ulang sehingga menjadi tradisi yang ada dan akan terus berkembang dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri.

<sup>10</sup> Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul ‘Urs Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi IAIN Metro, 2020), 21-22.



Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk merayakan upacara *walimatul 'urs* berdasarkan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat ini masyarakat Desa Pakis masih merayakan *walimatul 'urs* berdasarkan tradisi yang sudah berjalan lama di daerah tersebut. Mereka menyebut tradisi itu dengan sebutan Suguhan. Dalam tradisi ini terdapat makna simbolik, terlihat jelas dari media yang diberikan oleh orang yang memiliki hajat yakni berupa makanan. Dimana pemberian makanan yang lengkap dengan kue dan lauknya sudah jarang dilakukan di daerah lain. Sedangkan masyarakat desa Pakis hingga saat ini masih melaksanakan hal tersebut dengan alasan menghormati tradisi yang ada. Keunikan tradisi suguhan yang ada di desa Pakis dipilih oleh penulis untuk menjadi topik penelitian agar dikaji lebih mendalam lagi bagaimana masyarakat desa Pakis dalam memaknai tradisi tersebut, sehingga penulis merasa pengkajian secara mendalam dan menyeluruh perlu untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaan suguhan dilaksanakan satu hari sebelum acara pesta digelar. Sebelum itu pemilik hajat akan mempersiapkan hal-hal yang lain seperti mendirikan terop, membuat undangan, juga beberapa kue dan makanan. Setelah semuanya selesai, barulah pemilik hajat mempersiapkan suguhan yang akan diberikan kepada beberapa orang tertentu. Biasanya setelah suguhan sudah disiapkan, pemilik hajat akan menyuruh seseorang untuk mengantarkan suguhan tersebut sesuai alamat yang ada.

Pada dasarnya suguhan merupakan tradisi yang juga dilaksanakan di daerah lain selain desa Pakis. Namun, ada beberapa perbedaan yang terdapat

pada tradisi tersebut. Seperti tradisi yang ada di Desa Ajung, Balung, ataupun puger masyarakat di Desa tersebut menyebutnya dengan tradisi tonjokan. Disamping namanya yang berbeda, proses pelaksanaan dan tujuannya pun juga berbeda. Pelaksanaan tradisi tonjokan yang ada di desa tersebut biasanya menggunakan sabun, rokok, dan lain sebagainya. Tujuannya pun murni sebagai undangan kepada penerima tonjokan.

Sedangkan masyarakat desa Pakis menganggap bahwa Suguhan memiliki makna sebuah penghormatan yang diberikan kepada tokoh masyarakat, sesepuh daerah, dan kerabat dari orang yang menyelenggarakan perayaan tersebut. Tanda penghormatan diwujudkan dalam bentuk makanan seperti nasi yang dibungkus, sate, ayam goreng dan makanan lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam rantang dan dikirim ke rumah-rumah yang sudah ditentukan sebagai bentuk shodaqoh dan juga memberitahukan bahwa akan mengadakan pesta pernikahan.

Tradisi suguhan pada masa lalu benar-benar merupakan suatu budaya yang mapan, karena tujuan diadakannya ialah semata-mata sebagai bentuk shodaqoh dan untuk menghormati orang-orang yang dituakan. Seseorang yang berniat lillahi ta'ala ingin agar perayaannya sukses dan mendapat dukungan dari orang disekitarnya. Mereka yang menerima suguhan akan merasa sangat tersanjung dan akan datang dalam perayaannya meskipun tidak membawa apa-apa, namun mereka akan diterima dengan baik.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ali Mu'tafi. 2005. *Praktek Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga) 4

Namun, tradisi suguhan yang ada saat ini telah mengalami perubahan makna dan keyakinan, yang mulanya tradisi suguhan dilakukan dengan maksud sebagai bentuk penghormatan sekaligus bentuk shodaqoh dari pihak yang mengadakan hajatan dengan tanpa pengharapan balasan, dan akhirnya tradisi suguhan dijadikan sebuah ajang shodaqoh dengan mengharap balasan dari orang yang telah menerima suguhan tersebut.

Disamping mengharap balasan, suguhan juga diartikan sebagai undangan khusus. Maksudnya ialah seseorang yang telah menerima suguhan berarti mereka sudah menerima undangan khusus dari pihak yang mengadakan acara, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menghadiri acara dan memberikan sebuah materi berupa uang. Akibatnya seseorang yang memberi materi pada perayaan itu, tidak semuanya memberi dengan sukarela atau ikhlas, melainkan dengan rasa terpaksa karena apa yang telah diberikan kepadanya, dan ia memberikan materi itu untuk mendapat balasan lagi dilain waktu. Bahkan dalam beberapa kasus, orang sering memperhitungkan tiap materi yang pernah diberikan kepada orang lain, dengan harapan bahwa materi itu pasti akan ada balasannya.<sup>12</sup>

Suguhan dalam suatu acara pernikahan tidak bisa dipisahkan keberadaannya. Mau mewah ataupun sederhana suguhan pasti tetap ada, tidak bisa dipungkiri seseorang yang menerima suguhan pasti akan merasa tersanjung karena tidak semua orang mendapatkan suguhan. Akan tetapi adanya suguhan juga memiliki dampak negatif ketika yang memiliki acara

---

<sup>12</sup> Ana Aulia Nurkhusna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan bantul)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014), 14

pernikahan di desa itu lebih dari satu orang. Secara otomatis orang yang menerima suguhan juga akan mendapatkan banyak suguhan, akibatnya mereka harus mendatangi semua hajatan yang ada dengan membawa materi meski pada dasarnya mereka tidak memiliki kewajiban untuk mendatanginya.

Dari sinilah latar belakang timbulnya pemahaman bahwa siapapun yang mendapat suguhan dari orang yang sedang mengadakan walimah, maka dia wajib mendatangi acara tersebut ditambah dengan memberikan sebuah materi seperti uang. Padahal kewajiban untuk membalas suguhan yang diterima tidak ditentukan secara tertulis, akan tetapi bagi masyarakat sekitar hal itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. peneliti mengambil judul penelitian: **Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi suguhan pada pra pesta pernikahan di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang tradisi suguhan pada pra pesta pernikahan?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan tradisi suguhan terhadap keluarga dan masyarakat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi suguhan di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan tentang pandangan hukum islam mengenai tradisi suguhan pada Pra pesta pernikahan.
3. Untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan tradisi suguhan terhadap keluarga dan masyarakat.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menyajikan data tentang suatu tradisi suguhan yang sudah marak terjadi dikalangan masyarakat meskipun di daerah lain menggunakan istilah yang berbeda.

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menyumbang ide-ide untuk memperluas pengetahuan tentang pernikahan, khususnya dalam masalah tradisi suguhan dalam pesta pernikahan.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk memperoleh wawasan dan memperluas pengetahuan berpikir serta mendapatkan pengalaman dari penelitian sehingga dapat memperoleh kebenaran sehingga dapat disempurnakan oleh peneliti lainnya
- b. Bagi institusi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata bagi selurus civitas akademika terutama Mahasiswa Fakultas Syariah UIN

KHAS Jember dan dapat dijadikan bahan rujukan secara teoritis dan kajian praktik di lapangan sesuai dengan hasil analisis yang didapatkan

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan memberikan Manfaat bagi masyarakat khususnya desa Pakis yakni memberikan pandangan dan wawasan mengenai tradisi suguhan yang sudah lama berjalan dan juga diharapkan masyarakat tidak salah dalam memahami tradisi suguhan.

### E. Definisi Istilah

Agar pembaca tidak mengalami kesalahpahaman dalam memahami karya tulis ini, serta mempermudah dalam mengambil uraian dari pembahasan ini. Maka Peneliti akan mencantumkan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian yang diteliti yakni:

#### 1. Tradisi

Dalam perspektif keilmuan bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu seperti kebiasaan, kecenderungan, pelajaran, dan lain-lain yang diwariskan di suatu tempat di sekitar pendahulunya. Banyak orang yang mengatakan bahwa tradisi berasal dari kata *tradiitium*, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari masa lampau hingga masa kini. Dari sini dapat diperjelas bahwa tradisi adalah kebiasaan masa lalu yang dilindungi dan dilestarikan hingga saat ini.<sup>13</sup>

#### 2. Suguhan

Suguhan adalah suatu tradisi yang dilakukan pada waktu pesta pernikahan. Suguhan memiliki arti memberikan sesuatu. Suguhan juga

---

<sup>13</sup>Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001) 3



dapat diartikan dengan memberikan makanan sewaktu memiliki hajat. Menurut beberapa orang, suguhan merupakan suatu penghormatan yang diberikan kepada tokoh masyarakat, para sesepuh daerah, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan penting di desa tersebut seperti kepala desa, wakil kepala desa, dan lain sebagainya. Tanda penghormatan itu diwujudkan dalam bentuk makanan yang ditempatkan di keranjang dan kemudian dikirim ke rumah orang yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

### 3. Pesta Pernikahan

Pesta pernikahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *walimatul urs* adalah pesta yang dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah, atau pesta yang dilaksanakan setelah akad nikah.<sup>15</sup> Kata walimah dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang umum, yaitu suatu bentuk perayaan karena ada acara yang didalamnya terdapat banyak orang. Sedangkan makna secara khusus yaitu peresmian pernikahan dengan maksud sebagai informasi atau kabar kepada masyarakat sekitar bahwa sudah dilaksanakannya suatu pernikahan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami rangka rencana penyusunan skripsi, maka peneliti akan menguraikan beberapa bab dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya meliputi:

<sup>14</sup> Nosarara, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, No.1, (Maret, 2020), 77

<sup>15</sup> Mochtar Efendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet.1, 2001), 400

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dalam penelitian ini yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defeni istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu juga kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab ketiga adalah bab yang menjelaskan tentang metode penelitian, yang didalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang walimatul urs atau pesta pernikahan bukan merupakan penelitian yang pertama. Telah banyak ditemukan penelitian yang serupa baik dalam bentuk karya ilmiah ataupun karya tulis yang lain. Meski demikian, penelitian yang lebih spesifik membahas tentang tradisi suguhan dalam pesta pernikahan perspektif hukum islam di Desa Pakis masih belum ditemukan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya Plagiasi dalam penelitian ini, maka Penulis perlu memaparkan beberapa karya yang telah dibuat sebelumnya. Adapun penelitian serupa yang pernah dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Kajian skripsi karya Any Sani'ati pada tahun 2016 yang berjudul "*Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep urf (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*". Dengan Fokus Masalah: 1) Bagaimana latar belakang proses tradisi repenan dalam walimah ikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun, Kab, Gresik? 2) Bagaimana Hukum Tradisi repenan dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep Urf di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun, Kab, Gresik?. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya menurut pandangan masyarakat sekitar Desa Babaksari repenan merupakan bagian penting dalam acara walimah. Mereka percaya bahwa ketika melaksanakan tradisi tersebut, mereka akan terhindar dari bahaya

dan juga menjadikan keluarga mereka bahagia. Tradisi repenan ini merupakan urf amali. Tradisi itu bisa dikatakan urf fasid jika para penduduk meyakini bahwa ritual tersebut dapat mengundang unsur syirik seperti adanya sesajen, dan lain sebagainya. Namun, tradisi tersebut bisa dikatakan urf shahih jika para penduduk tidak meyakini bahwa tradisi itulah yang menyebabkan nasib mereka baik. Akan tetapi mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwasannya Allah SWT lah yang dapat merubah nasib seseorang. Dan yakin bahwa tradisi repenan hanyalah bentuk ikhlar semata.<sup>17</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Ayik Maulana Zaky dengan judul “*Adat Punjungan Dalam Walimatul Urs di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau (Studi Kasus Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*”. Dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana Pandangan hukum islam dan hukum adat terhadap praktik pemberian tonjokan pada walimatul urs?. 2) Bagaimana masyarakat menanggapi adanya praktek pemberian tonjokan pada walimatul urs?. Hasil dari penelitian ini memiliki dua pemahaman tentang tradisi punjungan. Yang pertama dilihat dari segi hukum islam bahwa tradisi punjungan ini secara umum dapat bernilai kebaikan karena dalam Al-Qur’an sudah diajarkan mengenai anjuran untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. Yang kedua menurut pandangan hukum adat bahwasannya tradisi punjungan yang sudah berjalan lama di desa ini merupakan suatu kewajiban bagi

---

<sup>17</sup> Ani, Sani’aty, *Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep urf (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, Journal Hukum-Sosiologi, Volume 1, Nomor 8, 2016*

seseorang yang melaksanakan walimah untuk memberikan sumbangan berupa punjungan. Begitupun orang yang mendapat punjungan juga mempunyai kewajiban untuk membalas sumbangannya ketika menghadiri acara.<sup>18</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Lisna Sari pada tahun 2019 dengan judul *“Tradisi pada Walimatul Urs (Gesekan Sosial di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana pendapat masyarakat Desa Sipare-pare tengah mengenai tradisi nyumbang dalam walimah?. 2) Bagaimana gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Sipare-pare?. 3) Bagaimana tradisi nyumbang dalam hukum islam?. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa tokoh masyarakat setempat melihat tradisi tonjokan murni untuk tolong menolong. Menurut pendapat mereka sumbangan yang diberikan tidak boleh memaksa atau karena terpaksa. Disamping itu, mereka juga menilai bahwa tradisi ini merupakan suatu hal yang baik, karena memiliki beberapa dampak positif.<sup>19</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Intan Viliandis pada tahun 2020 dengan judul *“Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”*. Dengan fokus penelitian: Bagaimana

<sup>18</sup> Ayik, Muhammad Zaki, *Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

<sup>19</sup> Lisna Sari, Munthe, *Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Sipare-Pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Batu Utara)*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019

tradisi punjungan dalam walimah perspektif hukum perkawinan islam?. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pada dasarnya punjungan di Desa Siwo merupakan kegiatan yang positif, dikarenakan adanya pelaksanaan tradisi punjungan ini murni untuk menghormati adat leluhur yang ada di desa Siwo. Mereka percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi punjungan ini akan menjadikan masyarakat lebih rukun karena esensi dalam punjungan adalah saling memberi atar sesama. yang diberikan pun beragam, mulai dari rokok, kue, makanan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Ana Aulia Nur Husna dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)*". Dengan fokus penelitian: Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang berlangsung di zaman dahulu dan praktek tonjokan yang berlangsung saat ini?. 2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi tonjokan yang berlangsung dalam hajatan perkawinan masyarakat?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tradisi tonjokan mengajarkan kepada masyarakat untuk saling merangkul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dusun manggis. Prinsip dan nilai kekeluargaan yang sangat kuat tercermin dari tradisi ini. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Namun, untuk saat ini tradisi tonjokan telah bergeser dari yang semestinya. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Viliandis, Intan, *Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2020



bila ditinjau dari hukum islam ditemukan titik persesuaian dengan hukum islam namun ditemukan pula penyimpangan yang membuat tradisi ini tidak seiring dengan hukum islam.<sup>21</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tradisi repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep Urf (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	Sama-sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan pada saat walimah	Perbedaannya penelitian terdahulu fokusnya lebih kepada konsep urf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih kepada tradisinya
2	Adat Punjungan Dalam Walimatu Urs di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau (Studi Kasus Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)	sama-sama meneliti tentang tradisi walimah	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji tentang tradisi walimah studi komparasi antara hukum islam dan hukum adat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tradisi wallimah dalam perspektif hukum islam
3	Tradisi Walimatul Urs (Gesekan Sosial di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara)	Sama-sama meneliti tentang tradisi pada walimatul urs	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada gesekan masyarakat tentang tradisi walimah. Sedangkan penelitian yang akan

<sup>21</sup> Nurkhusna, Ana Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan bantul)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

4	Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah	Sama-sama meneliti tentang tradisi dalam walimah perspektif hukum islam	diteliti lebih fokus pada tradisi walimah. Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus kepada walimahnyanya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih kepada tradisinya.
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan ( Studi Kasus di Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)	Sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada didalam walimah	Perbedaanya terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih berfokus kepada tinjauan hukum islamnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus kepada tradisinya.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan lima penelitian yang telah dilakukan, persamaannya terletak pada tradisi yang dilakukan pada waktu pelaksanaan walimah atau pesta pernikahan. Sedangkan letak perbedaanya terdapat pada fokus masalah yang dibahas oleh peneliti dimana peneliti memfokuskan pada tradisi suguhan yang ada di desa Pakis meliputi makna dari adanya tradisi tersebut sampai kepada dampak dari tradisi suguhan itu, juga tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti yang lain.

## B. Kajian Teori

Islam telah mensyariatkan kepada umat muslim untuk melaksanakan pernikahan dan mengumumkannya. Tujuan dari adanya pengumuman pernikahan ini untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan juga agar terhindar dari segala prasangka negatif yang timbul dari masyarakat. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan acara walimah.

Suguhan sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara pernikahan pasti perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi karena adanya tradisi suguhan sudah berjalan lama dikalangan masyarakat desa Pakis. Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum islam, masih tidak ada dalil yang pasti mengenai kebolehan ataupun larangan tentang tradisi suguhan. Maka dari itu penulis akan mengupas permasalahan ini dengan beberapa kajian teori yang berhubungan dengan tradisi suguhan.

### 1. Walimah

Pesta pernikahan atau walimatul urs biasanya diadakan oleh seseorang yang sudah melakukan akad nikah. Agama menganjurkan kepada umatnya untuk menyelenggarakan walimah tidak hanya sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kedua mempelai sudah berstatus halal, akan tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur atas suatu nikmat pernikahan yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hasan, Hamdani, *Risalah nikah Hukum pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 168

Istilah walimah berasal dari kata (وليمة) yang artinya pesta.<sup>23</sup> Atau dengan kata lain, walimah menurut bahasa dibentuk dari kata وَكَمَ yang berarti berkumpul, dan menurut syariat berarti makanan yang diberikan untuk merayakan atau kebahagiaan. Sedangkan kata *Urs* berarti pesta pernikahan. Menurut Syekh Khamil Muhammad Uwaidah *Walimah* artinya menyajikan makanan untuk pesta. Ada juga yang mengatakan bahwa walimah berarti berbagai macam makanan yang diberikan untuk pesta atau acara lainnya.<sup>24</sup>

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, walimah berasal dari kata *Al-Walmu* yang berarti kumpul. Sedangkan menurut istilah walimah ialah makanan yang disajikan terutama dalam agenda perkawinan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut syekh Kamil muhammad uwaid. Walimah artinya menyajikan hidangan dalam suatu pesta. Sebagian orang mempunyai pandangan bahwa walimah berarti makanan yang disajikan dalam pesta atau acara yang lain.<sup>26</sup>

Dalam literatur bahasa arab walimah diartikan sebagai perayaan khusus untuk acara pernikahan. Sedangkan untuk perayaan diluar pernikahan tidak menggunakan istilah walimah. Dengan kata lain, berdasarkan pendapat ahli mengatakan bahwa kata “walimah” disini hanya khusus digunakan untuk perayaan pesta pernikahan saja. Untuk

---

23 Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 345.

24 Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996 ), 516.

25 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar , 2013) 426

26 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 487.

perayaan lain diluar pernikahan biasanya tidak cukup hanya menggunakan istilah walimah saja, melainkan juga disebutkan nama acaranya seperti istilah walimah haji, walimah khitan, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

## 2. Landasan Hukum

Berbagai ulama' menyepakati bahwasannya hukum walimah yaitu sunnah, sebagaimana yang dipahami dari hadits Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أُوَيْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi melihat noda kuning pada Abdur Rahman ibn Auf. Kemudian beliau bertanya, apa ini? Abdur Rohman menjawab: Ya Rasulullah, baru-baru ini saya telah menikahi perempuan dengan mahar emas seukuran biji kurma, kemudian Rasulullah SAW bersabda semoga Allah meridhoimu. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. (HR. Bukhari Muslim).

Perintah pelaksanaan walimah dalam sabda Nabi diatas tidak menunjukkan pada perintah wajib, melainkan hanya sekedar sunnah muakkad. Bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan sangat dianjurkan mengadakan acara walimah sesuai dengan kemampuan. Nabi SAW menganjurkan pada sahabatnya untuk mengadakan walimah walaupun sederhana. Perumpamaan dengan kambing dalam hadits diatas karena pada masa itu kambing tentu merupakan salah satu hewan ternak

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

yang biasa. Jadi hadits di atas sangat menganjurkan perayaan walimah meskipun dengan sesuatu yang sederhana.<sup>28</sup>

Akan tetapi terdapat perselisihan pandangan di antara para ulama tentang kedudukan hukum dalam menyelenggarakan pesta pernikahan atau walimatul urs. Sebagaimana Syekh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi mengatakan yakni seseorang yang sudah menikah wajib melaksanakan walimatul urs setelah berhubungan badan dengan istrinya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Abdur Rahman bin Auf,

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ  
وَلِيْمَةٍ

Artinya: Ketika Ali melamar Fatimah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya merupakan suatu keharusan bagi pengantin untuk mengadakan walimah.

Berbagai ulama' memberikan anjuran kewajiban atas walimah dikarenakan ada perintah dari Nabi SAW dan beliau sendiri mengadakan walimah ketika menikah. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَمُهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيْمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

Artinya: Nabi SAW menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawin, kemudian Nabi SAW menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. Bukhari Muslim).

### 3. Waktu Pelaksanaan

Walimah dapat dilaksanakan selama atau setelah akad nikah.

Tergantung pada kebiasaan masing-masing tradisi. Sebagaimana yang

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.



dikatakan Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib Rahimahumullah, bahwasannya berbagai ulama' masih belum ada kesepakatan terkait aturan-aturan mengenai waktu walimah. Sebagaimana dalam pandangan Al-Baghawi yang dikutip oleh As-Subki, sebaiknya walimah diselenggarakan setelah mempelai pria menggauli mempelai wanita, hal ini dikarenakan Rasulullah SAW mengadakan walimah atas pernikahan beliau setelah beliau menggauli mereka.

Walimah sebaiknya memang dirayakan setelah pengantin laik-laik menggauli pengantin perempuan, karena berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya, ketika Nabi SAW menikahi seorang wanita. Beliau mengutusku untuk mengundang sebagian sahabat untuk menghadiri pesta pernikahan. Dan juga berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Auf. Setelah dia menikah, Nabi SAW memerintahkannya untuk menyelenggarakan walimah dan pelaksanaannya terjadi setelah ia menggauli istrinya.<sup>29</sup>

#### 4. Urf

Suguhan bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang sudah menjadi adat karena sebagian besar masyarakat melakukan kebiasaan itu pada pesta pernikahan mereka. Dalam pandangan islam, adat lebih dikenal dengan istilah urf.

Secara bahasa urf merupakan suatu kebiasaan yang sering dikerjakan. Sedangkan menurut istilah yakni sesuatu yang sudah menjadi

<sup>29</sup> Syaikh Hafidz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 93

tradisi dikalangan masyarakat baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Sebagaimana ulama' ushul fiqih mendefinisikan bahwa hakikat dari urf ialah sesuatu yang sudah dipahami dan dilakukan oleh setiap orang dan itu berlaku secara terus menerus. Namun, jika suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan akal, maka tidak bisa dikatakan urf seperti tidur, makan, dan hal lain yang menyangkut permasalahan pribadi.<sup>31</sup>

#### a. Macam-macam Urf

Para ulama membagi urf menjadi 3 aspek, yakni:

1) Urf ditinjau dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Urf qawly* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku pada penggunaan sebuah kata atau ucapan dalam memaknai sesuatu.
- b) *Urf amali* adalah suatu kebiasaan orang banyak dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti praktek jual beli dengan cara mengambil barang terlebih dahulu kemudian memberikan sejumlah uang tanpa adanya akad. Jika hal ini sudah sah dalam melakukan kegiatan sampai terjadi pembiasaan dalam lingkungan masyarakat, maka kebiasaan itu bisa menggantikan adanya akad.

2) Urf ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yakni:

- a) *Urf Amm* merupakan urf yang berlaku secara luas dan umum untuk semua orang di semua daerah. Dengan kata lain suatu

<sup>30</sup> Totok Jumentoro, *kamus ushul fiqih*. (Jakarta: AMZAH, 2005) 2

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar usul fiqih*, (jakarta: kencana prenada media grup, 2012)

kebiasaan bisa dijadikan *urf amm* jika sudah dilakukan oleh semua orang dalam cakupan luas, seperti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh semua masyarakat disuatu negara.

b) *Urf Khass* ialah kecenderungan yang utama berlaku untuk wilayah tertentu atau kumpulan individu. *Urf Khass* mempunyai banyak macam dan jumlahnya tidak bisa dihitung, karena keperluan orang-orang dan cara memenuhinya selalu berbeda-beda dan berubah-ubah.

3) Urf ditinjau dari segi keabsahannya oleh syariat dibagi menjadi dua, yakni:

a) *Urf Sahih* adalah kecenderungan daerah lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadist.

b) *Urf Fasid* adalah kecenderungan wilayah lokal yang bertentangan dengan syara'. Mirip dengan kebiasaan orang yang menyerahkan akta di bawah tangan pada pertemuan-pertemuan tertentu.<sup>32</sup>

Dalam pandangan hukum, urf yang dapat dijalankan dan dijadikan pedoman ialah urf shahih. Sedangkan urf fasid tidak bisa dilestarikan dan dijadikan pedoman. Sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an:

<sup>32</sup> Harisudin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember, STAIN Jember Press, 2014) 121

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Mengampuni dan menasihati individu untuk membuat keputusan yang tepat dan menjauh dari orang bodoh.<sup>33</sup>

Kata Al-Urf dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan yang baik. Para ulama' memahami bahwa Al-urf yang dimaksud adalah sesuatu besar dan telah berubah menjadi kecenderungan bagi masyarakat. Dengan cara ini hal tersebut dianggap sebagai permintaan untuk mencapai sesuatu yang dianggap hebat dengan tujuan agar menjadi kebiasaan di masyarakat umum.<sup>34</sup>

#### b. Syarat Pemakaian Urf Sebagai Sumber Hukum

Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya ialah:

- 1) Urf yang digunakan harus termasuk dalam kategori urf shahih.
- 2) Urf diharuskan berkelanjutan dikalangan masyarakat.
- 3) Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu kejadian harus sudah ada pada waktu diadakannya kejadian tersebut.
- 4) Penggunaan urf tidak sampai menjadi sebab pengesampingan nash yang sudah jelas dalam syari'at, karena nash syara' harus didahulukan dari urf.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Logos Publishing House, 1996) 138.

<sup>34</sup> Satria efendi, *ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008) 155.

<sup>35</sup> Zain, *Ushu; Fiqih*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1999)156

## 5. Shodaqoh

Setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda pasti diberkahi sesuatu yang dapat menjamin hidupnya, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Sesuatu yang dikaruniai Allah SWT tersebut bermacam-macam kadar dan ukurannya menurut kehendak Allah SWT. Ada yang masih kekurangan dan ada yang kelebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang kelebihan inilah yang oleh agama dituntut untuk membagi-bagikan sebagian apa yang telah diberikan Allah SWT kepada saudaranya yang sesama muslim sebelum meninggal dunia.<sup>36</sup>

Pada hakikatnya suguhan masuk kedalam kategori shodaqoh. Karena dalam praktek suguhan di lapangan ialah memberikan sesuatu kepada orang lain pada waktu acara pesta pernikahan. Shodaqoh hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak akan berdosa. Akan tetapi hukum shodaqoh bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Adakalanya bisa menjadi wajib dan adakalanya bisa menjadi haram.

Hukum shodaqoh bisa menjadi wajib ketika ada suatu hal yang menjadikan shodaqoh itu harus dihukumi wajib. Seperti ketika seseorang bertemu dengan orang lain disuatu tempat, dan orang lain tersebut dalam keadaan kelaparan dan ditakutkan dapat membahayakan keselamatannya, sedangkan seseorang tersebut memiliki makanan lebih. Maka memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan tersebut hukumnya wajib.

---

<sup>36</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung, Mizan, 2005) 329

Adakalanya hukum shodaqoh menjadi haram ketika ada suatu hal yang menyebabkan bershodaqoh itu diharamkan. Seperti ketika ada seseorang yang hendak bershodaqoh akan tetapi ia mengetahui bahwasannya hasil shodaqohnya tersebut akan digunakan untuk hal hal yang berbau maksiat, maka memberikan shodaqoh pada keadaan tersebut hukumnya haram.<sup>37</sup>

Dasar penetapan hukum shodaqoh terdapat pada ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Dalam Al-Baqarah ayat 263:

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: mengatakan baik dan memaafkan lebih baik daripada tujuan mulia yang digabungkan dengan sesuatu yang menyiksa (perasaan penerima manfaat). Allah Maha Kaya dan Maha Pengampun.

Ajakan umat Islam untuk secara konsisten memberikan tujuan mulia ditemukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 114:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا ﴾

Artinya: Tidak ada yang buruk pada sebagian besar bisikan mereka, selain dari bisikan orang-orang yang memerintahkan (orang) untuk memberikan tujuan mulia atau melakukan ma'ruf, atau mendamaikan antara manusia.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 426

Dalam salah satu hadits yang dijelaskan oleh Al-Bukhari, Nabi mendesak umat Islam untuk memberikan tujuan yang baik. Hadits itu berbunyi:

عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Masing-masing tiap orang Islam memiliki anjuran dalam menjalankan kewajiban bershodaqoh. (HR Bukhari Muslim).<sup>38</sup>

Dari Huzaifah RA, dia berkata,

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Dari Huzaifah berkata bahwa Nabi SAW bersabda “segala kebaikan adalah sedekah” (HR. Muslim).<sup>39</sup>



<sup>38</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), 104 .

<sup>39</sup> Wajih Mahmud, *Sedekah Tanpa Harta*, (Klaten: Wafa Press, 2008), 36 .



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat cara atau metode sebagai langkah untuk melakukan penelitian. Sehingga metode penelitian dapat dimaknai sebagai metode untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian dapat dipahami sebagai sarana ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) untuk memperoleh data yang efektif, yang tujuannya untuk menentukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan tertentu, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui serta memberikan solusi suatu permasalahan tertentu.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya ialah suatu cara untuk memperoleh suatu data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Hal ini dilakukan berdasarkan cara yang ilmiah, untuk memperoleh data yang ilmiah, sehingga tujuan dan kegunaannya dapat diperoleh.<sup>40</sup>

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan jenisnya adalah studi kasus. Penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data berdasarkan keadaan objek yang ditentukan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti sebagai instrumen pertama, pengambil sampel data, mengumpulkan data dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif. Sehingga hasilnya dapat menjadi maksimal.

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016) 2

Dengan memanfaatkan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang asli, yakni data yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sehingga melalui metodologi subjektif semua fenomena yang ada di lapangan dan berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dipahami secara menyeluruh dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam fenomena tersebut.<sup>41</sup>

Dengan metode kualitatif ini, peneliti diharuskan mendeskripsikan suatu objek, gambaran atau kerangka sosial yang dijelaskan dalam bentuk teks naratif. Pada saat penulisan laporan, peneliti menggunakan fakta yang diungkapkan di lapangan untuk mendukung apa yang disajikan dalam laporan.<sup>42</sup>

Berdasarkan metode dan jenis penelitian yang diambil oleh peneliti, yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. Maka penelitian yang diangkat ini bertujuan mendeskripsikan tentang **“Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember).”**

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan diteliti berdasarkan objek penelitian ialah desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Karena peneliti mempunyai landasan bahwa di Desa Pakis inilah tradisi suguhan sudah sering dipraktekkan bahkan sudah menjadi tradisi dalam setiap acara pernikahan.

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 15

<sup>42</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode penelitian kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 11

### C. Subjek Penelitian

Bagian ini mencakup jenis dan sumber data, yang meliputi data apa saja yang ingin peneliti peroleh, siapa saja yang akan dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian, bagaimana data tersebut akan dilihat dan diperoleh sehingga dapat dipastikan kevalidannya.<sup>43</sup>

Dalam prosedur ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dengan metode wawancara dengan informan.

- a. Kepala Desa Pakis Kecamatan Panti.
- b. Tokoh masyarakat Desa Pakis Kecamatan Panti.
- c. Penduduk Sekitar yang ada di Desa Pakis Kecamatan Panti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan sebagai pelengkap dari data primer yang berupa hasil observasi, dokumentasi, dan referensi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data tentang profil Desa Pakis, Struktur desa, dan informasi penduduk serta beberapa forum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumbernya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan

---

<sup>43</sup> Sekretariat, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2017) 47

hal yang perlu dilakukan, karena nantiya akan digunakan untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah sekumpulan peralatan yang akan digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan informasi penelitian..<sup>44</sup>

### 1. Teknik Pengamatan Observasi

Observasi merupakan tahap dalam kegiatan yang dilalui oleh peneliti dalam menilai objek yang diteliti. kemudian, dilanjutkan dengan pencatatan yang sesuai dengan situasi objek secara sistematis, objektif, dan rasional dari berbagai fenomena yang terjadi.

Strategi dalam observasi yakni dengan menganalisis kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara individu dengan memanfaatkan situasi yang ada dan kemudian menyimpulkan hasil yang telah diteliti tersebut.

### 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah prosedur untuk memperoleh informasi dalam penelitian. Wawancara adalah suatu proses dalam berkomunikasi antara pewawancara dengan narasumber yang dilakukan secara langsung.

Teknik dalam wawancara adalah suatu tahapan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.

Metode wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Yang dimaksud terstruktur ialah dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan terkait terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud

---

<sup>44</sup> Kristanto. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2018).

tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa menyusun instrumen wawancara terlebih dahulu.

Adapun macam-macam wawancara dibagi menjadi tiga, diantaranya ialah:

- a. Wawancara terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.
- b. Wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara bebas. Peneliti tidak terikat pada pedoman wawancara yang tersusun. Namun, peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu masalah secara terbuka.
- c. Wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas menanyakan apa saja yang ingin peneliti ketahui tanpa adanya pedoman wawancara yang tersusun.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti melakukan secara bebas dalam berkomunikasi dan bertanya, akan tetapi tetap menggunakan pedoman wawancara. Tujuannya agar dapat menemukan permasalahan dan informasi secara jelas dan mendalam.

### 3. Teknik dokumentasi

Prosedur dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data melalui file/arsip, buku-buku, ataupun hal lainnya yang berhubungan

dengan masalah penelitian. Data yang akan didapat melalui dokumentasi ini meliputi:

- a. Profil Desa Pakis, Kecamatan Panti.
- b. Denah lokasi Desa Pakis, Kecamatan Panti.
- c. Struktur Desa Pakis, Kecamatan Panti.
- d. Data Penduduk Desa Pakis, Kecamatan Panti.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu cara untuk mencari dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun data, menggambarkannya dalam satuan-satuan, menggabungkannya, memilih data yang penting untuk dipelajari, dan akhirnya membuat kesimpulan yang bisa dipahami baik oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga alur yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)**

Pandangan Miles, Huberman, dan Saldana bahwa data kondensasi ialah gambaran yang nyata sesuai dengan prosedur yang ada dengan menyaring, menyortir, memusatkan, membuang, dan mengatur data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan diverifikasi. Dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Menyeleksi (*Selecting*)**

Peneliti perlu bertindak secara spesifik, yang berarti mencari tahu perspektif mana yang lebih penting, koneksi mana yang lebih

signifikan, dan data apa yang bisa didapatkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan semua data untuk memperkuat data penelitian.

b. Memfokuskan (Focusing)

Seperti yang ditunjukkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana bahwa memfokuskan data termasuk pra-analisis. Pada tahap ini, analisis memusatkan data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap penentuan data. Peneliti hanya memberi batasan data yang sesuai dengan masalah.

c. Mengabstraksikan (Abstracing)

Abstraksi merupakan upaya untuk merangkum inti dari proses pertanyaan yang perlu diperhatikan agar pertanyaan tersebut tidak berubah secara substantif. Pada fase ini, data yang selesai dikumpulkan dievaluasi secara khusus dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaian data.

d. Menyederhanakan dan mentransformasikan (Simpling and Transforming)

Informasi dalam ulasan ini diberikan dan diubah dalam berbagai cara, termasuk pilihan menyeluruh dengan garis besar atau penggambaran singkat, mengumpulkan informasi menjadi satu contoh yang lebih luas. penguraian informasi analisis mengumpulkan informasi dalam setiap siklus.



## 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan kumpulan data yang tersusun yang bisa menarik kesimpulan. Data diberikan berupa kalimat yang disusun secara sistematis. Penyajian data adalah tindakan mengumpulkan data yang memungkinkan adanya kesimpulan dan membuat tindakan.

Dalam penelitian kualitatif, data ini dapat digunakan sebagai penggambaran singkat, grafik, dan lain-lain. Melalui penyajian data, maka data dapat dikoordinasikan, tersusun, dengan tujuan agar lebih jelas dan dapat dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah hasil temuan baru dan belum ada sebelumnya. Penemuan-penemuan tersebut dapat berupa penggambaran atau penjelasan suatu masalah yang awalnya tidak jelas, sehingga menjadi jelas.

Penarikan kesimpulan yakni membuat kesimpulan dari data yang didapat dari awal penelitian. Seperti yang dikemukakan Sutopo, suatu penelitian untuk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penting dilakukan pengecekan untuk memperkuat data dengan cara meninjau kembali kebenaran laporan selama penelitian berlangsung.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244-245.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif seringkali dilakukan hanya pada reabilitas dan uji kualitas. Uji keabsahan ialah tingkat kesamaan dalam data yang ada pada obyek penelitian dengan data yang didapat oleh peneliti.

Pada penelitian ini, keabsahan data dicoba menggunakan metode teknik triangulasi. Triangulasi mengandung pengertian melihat sesuatu dalam suatu realita yang ada berbagai perspektif atau sudut pandang. Sehingga lebih akurat dan tepat.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan suatu data yang dilakukan dengan benar-benar melihat data dari berbagai sumber. Triangulasi sumber-sumber ini harus dimungkinkan dengan cara-cara berikut: a) Membandingkan data dari pengamatan dengan data pertemuan; b) Membandingkan apa yang orang katakan secara terbuka dengan apa yang mereka katakan secara pribadi; c) Membandingkan data yang diungkapkan pada waktu penelitian dengan keadaan yang terjadi disetiap waktu; d) Membandingkan keadaan dengan tanggapan dan perspektif orang lain; e) Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang berhubungan.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk mengecek data yang dilakukan dengan mengkonfirmasi data dari sumber yang sama dengan berbagai strategi. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan pengamatan dan dokumentasi.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Selama dalam tahapan penelitian ini, peneliti menggambarkan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari pendahuluan, pengembangan rencana, penelitian nyata, hingga pada penyusunan laporan.

Tahapan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahapan yang dilakukan sebelum memulai penelitian. Tahapan dalam pra-lapangan adalah sebagai berikut:

#### a. Mengembangkan rencana penelitian

Rancangan dalam penelitian ini adalah tentang latar belakang penelitian, penentuan lokasi penelitian, pengaturan jadwal, rencana pengumpulan data dan analisis data, juga rencana pengecekan keabsahan data.

#### b. Studi Eksplorasi

Tinjauan eksplorasi adalah kunjungan ke daerah tempat penelitian sebelum melaksanakan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui tempat dan keadaan penelitian.

c. Izin

Dikarenakan penelitian yang akan dilaksanakan di luar kampus, maka dalam penelitian ini perlu mendapatkan izin sebagaimana prosedur berikut, yakni permohonan surat pengantar dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember sebagai permohonan izin yang diajukan ke Desa Pakis, Kecamatan Panti.

Pelaksanaan penyusunan instrumen penelitian meliputi menyusun daftar pertanyaan wawancara, pembuatan lembar observasi dan pencatatan dokumen-dokumen penting.

2. Tahap Eksekusi

Pada tahap ini, penting untuk melakukan hal-hal berikut:

a. Pengumpulan Data

Pemilahan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dilakukan dengan maksud untuk mempermudah ketika menganalisa data.

c. Analisis Data

Setelah semuanya dikumpulkan dan disusun, kemudian bisa melakukan tahapan analisi data dengan teknik kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan hasil yang telah diperoleh selama mengumpulkan data.

### 3. Tahap Laporan

Tahap laporan adalah tahapan untuk menyusun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk skripsi yang telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Desa Pakis


Secara Geografis Desa Pakis berada di wilayah administrasi Kabupaten Jember dengan luas 1707,5 hektar yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan (kebun) dan lahan persawahan. Dilihat dari batas wilayah administrasi, Desa Pakis berbatasan dengan :

- Barat : Desa Badean
- Utara : Gunung Argopuro
- Timur : Desa Panti
- Selatan : Desa Kemunungsarilor

Desa Pakis terbagi menjadi enam dusun, yakni; Partelon, Gluduk, Pakis, Cempaka, Kemundungan, dan Tajeg. Secara astronomis, Desa Pakis terbentang memanjang dari selatan ke utara antara koordinat  $8^{\circ}.081',941''$  LS -  $8^{\circ}.151',181''$  LS dan antara  $113^{\circ}.589',21''$  BT -  $113^{\circ}.603',608''$  BT.

Desa Pakis secara topografi merupakan wilayah pegunungan/dataran tinggi yang berada di ketinggian 350 Mdpl. Desa Pakis merupakan desa yang kurang strategis, sebab Desa Pakis berada dipinggiran daerah Jember sebelah utara, tepat berada dibawah lereng gunung Argopuro. Akses menuju kecamatan jika ditempuh menggunakan kendaraan, maka hanya akan memakan waktu sekitar 15 menit saja, sedangkan akses menuju kabupaten diperkirakan memakan waktu sekitar 40 menit. Jarak antara

kantor kecamatan panti dengan kantor Desa Pakis ± 12 Kilometer, jalur transportasi di Desa Pakis bisa dikatakan baik, dikarenakan cukup banyak jalan yang sudah diaspal meskipun sebagian yang lain masih belum diaspal.




Keterangan : Peta Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.



## 2. Struktur Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Tabel 4.1 Struktur Desa Pakis

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PAKIS**

### 3. Jumlah Penduduk Desa Pakis Kecamatan Panti

Jumlah penduduk Desa Pakis meliputi usia anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Secara keseluruhan penduduk Desa Pakis berjumlah ± 6.780 jiwa. 3.419 jiwa merupakan jumlah keseluruhan penduduk laki-laki. Sedangkan 3.361 jiwa merupakan jumlah keseluruhan penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sedikit lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan.

Jika digambarkan dengan tabel, jumlah keseluruhan penduduk desa Pakis kecamatan Panti ialah sebagai berikut:

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4 Tahun	250	259	509
5-9 Tahun	351	361	712
10-14 Tahun	350	361	711
15-20 Tahun	257	261	518
21-24 Tahun	350	362	712
25-29 Tahun	370	383	753
31-39 Tahun	554	433	987
40-49 Tahun	352	350	702
50-59 Tahun	335	335	670
60+ Tahun	250	256	506
	3419	3361	6780

### 4. Pelaksanaan tradisi suguan dalam pesta pernikahan di Desa Pakis

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahwasannya dalam suatu pelaksanaan pernikahan, mayoritas masyarakat desa pakis membudayakan tradisi pesta pernikahan dengan maksud untuk mensyukuri terselenggaranya pernikahan tersebut. Pesta yang digelar

bermacam-macam, ada yang dilaksanakan secara sederhana dengan cukup mengundang sanak saudara dan tetangga dekat, ada juga yang merayakannya dengan cara membuat pesta yang meriah dengan memakan waktu sehari-hari yang tentunya akan memakan biaya yang banyak pula.

Tradisi suguhan biasanya dilakukan ketika seseorang merayakan pesta pernikahan. Seseorang yang merayakan pesta pernikahan tanpa adanya suguhan dianggap kurang sempurna karena tradisi tersebut sudah berjalan sejak dahulu.

Suguhan diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh penyelenggara acara biasanya sekitar satu minggu dari terselenggaranya pesta pernikahan, hal ini ditujukan agar penerima suguhan mengetahui bahwa pemberi suguhan akan melaksanakan pesta pernikahan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan harapan Setelah hari-H penerima suguhan bisa hadir pada acara pesta pernikahan tersebut.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Dalam sebuah penelitian, penyajian data merupakan suatu hal yang perlu disajikan sebagai penguat dalam penelitian, karena hasil dari penyajian data inilah yang nantinya akan dikaji dan dianalisa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data dalam penelitian ini diantaranya observasi, dokumentasi, dan akan diperkuat oleh peneliti dengan hasil wawancara. Ketiga metode penumpukan data ini digunakan oleh Peneliti untuk menggali sebuah data tentang tradisi suguhan dalam pesta pernikahan perspektif hukum islam.

Berlandaskan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Peneliti di Desa Pakis Kecamatan Panti bahwa terdapat suatu tradisi yang sering dilaksanakan ketika mengadakan pesta pernikahan yakni tradisi suguhan. Mungkin di beberapa daerah di Jawa tradisi seperti ini juga ada, hanya saja berbeda dalam penamaan dan pelaksanaannya. Untuk itu dalam skripsi ini peneliti akan mendeskripsikan tentang: 1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan di Desa Pakis Kecamatan Panti. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan. 3) Bagaimana Dampak Pelaksanaan Tradisi Suguhan terhadap Keluarga dan Masyarakat.

### **1. Pelaksanaan Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember**

Setiap masyarakat khususnya yang ada di Desa Pakis masih menganggap bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, dimana pernikahan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan dua insan yang awalnya haram untuk bersama menjadi halal, tidak juga sekedar mengikuti sunnah Rosul yang banyak dipandang remeh oleh sebagian kalangan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang didalamnya terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah mempelai pria mengucapkan kata "*Qobiltu*" didepan sang penghulu. Tidak cukup sampai disitu, mereka akan berjalan melewati tantangan kehidupan yang pastinya tidak mudah untuk dilalui.

Maka dari itu, berdasarkan hasil observasi bahwa masyarakat desa Pakis mempunyai cara tersendiri untuk merayakan sebuah acara pernikahan. Disamping meneruskan jejak para leluhur juga sebagai simbolik bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main. Runtutan acaranya dimulai dari mempersiapkan terop, membuat beberapa hidangan kue dan makanan, membuat kartu undangan, menyiapkan suguhan, prosesi akad dan yang terakhir adalah pesta pernikahan. Runtutan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga acara pernikahan bisa berjalan dengan lancar. Pada pembahasan kali ini fokus yang akan Peneliti bahas ialah mengenai tradisi yang dilaksanakan pada saat pesta pernikahan yakni tradisi suguhan.

Peneliti juga meemukan tentang pelaksanaan suguhan di Desa Pakis, yakni sebagian besar masyarakat yang melaksanakan pesta perikahan, maka satu hari sebelumnya akan memberikan suguhan kepada beberapa tokoh masyarakat. pada hari itu sanak keluarga, kerabat, dan tetangga akan dimintai tolong untuk mempersiapkan acara tersebut. Mereka akan membagi tugas masing-masing, pihak laki-laki akan mempersiapkan tempat untuk pemasangan terop, sedangkan pihak perempuan akan membuat makanan beserta kue-kuenya. Setelah semuanya sudah disiapkan barulah suguhan itu akan dibungkus dengan rantang atau kotak makanan dan beberapa orang akan megantarkan suguhan tersebut kerumah-rumah yang sudah ditentukan.

Sesuai hasil wawancara bersama bapak Musawir selaku sekretaris Desa Pakis Kecamatan Panti mengatakan :

“Suguhan ya pemberian dari orang yang punya hajat pernikahan kepada orang tertentu. Biasanya yang diberi suguhan meliputi para perangkat desa (Kepala Desa, Sekdes, Kasun, dan lain-lain).<sup>46</sup>

Kemudian beliau menambahkan bahwa suguhan pada masa lalu hanya diberikan kepada para kepala desa saja, berbeda dengan zaman sekarang, para warga yang ada di Desa ini juga memberikan kepada perangkat desa lain seperti Kasun, RT dan RW dan seseorang yang dianggap memiliki kewenangan dalam suatu Desa tersebut.

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh salah satu warga yang pernah melaksanakan tradisi suguhan.

“suguhan itu memberi sejumlah makanan kepada orang yang bersangkutan dengan maksud memuliakan tanpa mengharap imbalan apapun. Biasanya suguhan diberikan sebelum dilangsungkannya akad nikah”.<sup>47</sup>

Suguhan jika dilihat dari kacamata sejarah sebenarnya suatu tradisi yang tidak mengharuskan seseorang yang mempunyai hajat pernikahan untuk melaksanakannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu karena suguhan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dikalangan masyarakat, mau tidak mau mereka yang mempunyai hajat akan melakukan tradisi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaini selaku kepala desa Pakis.

“jika ditanyai mengenai sejarah suguhan, saya kurang begitu paham. Yang saya tau selama saya menjadi kepala desa Pakis.

---

<sup>46</sup> Musawir, diwawancarai oleh penulis. Jember, 17 Januari 2022

<sup>47</sup> Sukarsih, diwawancarai oleh penulis. Jember, 21 Januari 2022

Banyak warga yang ketika mempunyai acara pernikahan mereka memberi saya suguhan yang isinya ya ada nasi, ayam, kue dan lain sebagainya. Kemudian ketika hari H acara saya datang ke tempat acara tersebut.”<sup>48</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh salah satu tokoh agama di Desa

Pakis Bapak Mursid, beliau menjelaskan bahwa :

“Melihat dari tradisi yang sudah diadakan turun temurun, suguhan ini pada mulanya dimaksudkan si punya hajat untuk menghormati pemimpin desa yang ada dengan memberikan daging tanpa maksud dan tujuan tertentu. Akan tetapi pada zaman saat ini, pemberian suguhan yang diberikan berubah tidak hanya daging melainkan lengkap layaknya bungkusan nasi kotak. Dan juga banyak yang salah dalam mengartikan maksud suguhan, tidak sedikit dari mereka yang mempunyai hajat pernikahan memberikan suguhan kepada para perangkat desa dan tokoh masyarakat tidak lain mengharapkan kehadirannya pada acara pernikahan tersebut”.<sup>49</sup>

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh salah satu warga yang pernah memiliki hajat pernikahan dengan melakukan suguhan.

“Soguen riyah aslinah tak wajib beghi orang se andik acara nikah. Keng mon orang se aparloh tak nganu suguhan riyah engak se korang sampornah, polanah mulai lambek riyah ben orang se aparloh kebenyaen nganu suguhan. Mon engkok se aparloh beriknah ariyah se ekenning suguhan ye pak zaini, pak musawir, pak mukit, pak tris benyak pole se laen. Se ebeghi ye tak terlalu mewah paleng perak nasek, jukok sapeh, tellor, bik jejen bede 10 biggik. Jek mon can engkok riyah aberik suguhan tak perlu se mewah cong. Pokoken lah abek dibik istilana ngelakonin adat se bede edinnak”. *(Suguhan ini sebenarnya tidak diwajibkan bagi orang yang mengadakan acara pernikahan. Hanya saja jika tidak melaksanakan suguhan ini, pernikahan yang dilakukan seperti kurang sempurna. Karena mulai dulu setiap orang yang mengadakan pesta pernikahan kebanyakan melaksanakan tradisi suguhan. Kalau saya kemaren pas mengadakan pesta pernikahan, yang saya beri suguhan itu bapak Zaini, bapak Musawir, bapak Mukit, dan banyak lagi yang lainnya. Suguhan yang saya berikan tidak terlalu mewah hanya saja berisi nasi, dengan lauk daging sapi, telur, serta beberapa buah kue basah. Menurut saya*

<sup>48</sup> Zaini, diwawancarai oleh penulis. Jember, 10 Januari 2022

<sup>49</sup> Mursid, diwawancarai oleh penulis. Jember, 4 Februari 2022



*memberikan suguhan tidak perlu yang mewah-mewah yang penting kita sudah melaksanakan tradisi yang ada di Desa ini).*<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi suguhan biasanya tradisi ini dilaksanakan sebelum pasangan pengantin melangsungkan akad nikah. Kurang lebih satu hari sebelum acara.

“Biasanya orang-orang sekitar sini kalau mangadakan acara pernikahan itu dua hari, ada juga yang lebih. Dan suguhan biasanya dilakukan oleh orang-orang sini itu di hari pertama, baru hari kedua pesta pernikahan. Kalau isinya biasanya nasi, daging ayam yang sudah di goreng atau berbumbu merah, sate dan juga kue kemudian diwadahi rantang, kadang diwadahi kotakan. Trus dikirim sama yang sudah bertugas memberikan suguhan ke rumah-rumah perangkat desa tersebut.<sup>51</sup>

Pernyataan diatas juga dipaparkan oleh bapak Mursid selaku tokoh agama menjelaskan.

“Pelaksanaan tradisi suguhan sebenarnya salah satu bentuk syukur atas pernikahan yang dilangsungkan, bentuk syukurnya dengan memberikan sesuatu kepada yang dituju, alasannya kenapa hanya kepada orang-orang tertentu karena warga sekitar juga akan datang dengan sendirinya tanpa adanya suguhan. Berbeda dengan orang-orang yang memang mendapatkan suguhan, mereka diberi dengan tujuan menghargai meskipun terkadang ada tuan rumah yang mengharapkan kehadirannya untuk datang.<sup>52</sup>

Berlandaskan wawancara yang sudah Peneliti lakukan dengan masyarakat Desa Pakis, suguhan pada masa lalu merupakan suatu tradisi yang benar-benar dilakukan sebagai suatu penghormatan kepada tokoh masyarakat. Berbeda dengan suguhan yang dilaksanakan pada masa kini, dimana sebagian besar masyarakat yang memberikan suguhan pasti akan menerima balasan yang diberikan oleh orang yang sudah mendapatkan

<sup>50</sup> Sukarsih, diwawancarai oleh penulis. Jember, 21 Januari 2022

<sup>51</sup> Asia, diwawancarai oleh penulis. Jember, 16 Februari 2022

<sup>52</sup> Mursid, diwawancarai oleh penulis. Jember, 4 Februari 2022

suguhan tersebut. Sebagaimana pernyataan bapak Musawir selaku sekretaris Desa Pakis.

“Dulu sekretaris desa yang berkunjung ke rumah seseorang yang mempunyai hajat pernikahan itu biasanya dengan membawa sejumlah uang itu tidak diterima oleh tuan rumah, namun seiring berjalannya waktu pengaplikasiannya sudah berbeda”.<sup>53</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Mursid.

“Ada banyak beberapa istilah dalam suguhan, di beberapa daerah seperti ajung, balung, puger meyebut suguhan dengan nama tonjokan. berbeda nama memang akan tetapi maksud dan tujuannya sama, sama-sama untuk menghargai dan menghormati. Yang membedakan antara suguhan di daerah lain dengan di Pakis menurut saya yang pertama terletak pada pemberiannya. Kalau pemberian suguhan zaman dahulu berupa daging yang diberikan, kalau sekarang yang diberikan sudah seperti yang samean ketahui nasi, daging dan lain sebagainya. Yang kedua terletak pada tujuan diberikannya suguhan. Kalau dahulu tujuannya diberikan tidak lain ya untuk menghargai dan menghormati, akan tetapi untuk zaman sekarang banyak yang mengharapkan kehadiran yang diberi suguhan untuk datang berkunjung ke rumah seseorang yang mempunyai hajat, ya meskipun tidak bisa diartikan semuanya memiliki perasaan seperti itu tapi hampir keseluruhan memang mengharapkan imbalan.”<sup>54</sup>

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh salah satu warga yang pernah melaksanakan suguhan menerangkan bahwa :

“Saya sebagai seseorang yang pernah mempunyai acara pernikahan kemudian melaksanakan tradisi tersebut sedikit banyak ya juga mengharapkan kedatangan yang diberi suguhan, karena ketika yang sudah diberi suguhan itu datang apalagi bapak kades yang datang, itu saya sangat senang. meskipun tujuan awalnya hanya memberi saja akan tetapi lambat laun ada harapan kepada yang menerima suguhan. Saya kira kebanyakan masyarakat yang lain sama. Juga banyak yang mengharapkan kehadiran yang menerima suguhan.”<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Musawir, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Januari 2022

<sup>54</sup> Mursid, diwawancarai oleh penulis. Jember, 4 Februari 2022

<sup>55</sup> Hakim, diwawancarai oleh penulis. Jember, 19 Februari 2022

Pada dasarnya suguhan yang ada di Desa Pakis ini memiliki dampak yang positif, diantaranya dapat mempererat hubungan gotong royong antar sesama, dengan adanya suguhan sanak saudara dari pihak yang melaksanakan pesta pernikahan akan membatu kelancaran acara tersebut. Disamping itu juga terdapat nilai-nilai silaturahmi dimana para perangkat desa yang mendapat suguhan pasti akan menghadiri acara pernikahan tersebut, dengan menghadiri pernikahan itu mereka juga akan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tradisi suguhan yang dilaksanakan di Desa Pakis Kecamatan Panti bertujuan untuk menghormati dan menghargai orang-orang yang diberikan suguhan pada mulanya, namun seiring perkembangan zaman hampir keseluruhan masyarakat yang memberikan suguhan mengharapkan kehadiran yang diberi suguhan untuk datang dalam acara tersebut, kemudian perbedaan pemberian yang diberikan pada zaman dahulu dengan sekarang. Memberikan suguhan bukan suatu perkara wajib namun karna sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat hingga saat ini maka kebanyakan mereka yang memiliki hajat pernikahan melakukan tradisi tersebut.

## **2. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan**

Masyarakat Pakis merupakan masyarakat yang sampai saat ini masih bisa dibilang patuh terhadap tradisi-tradisi yang ada di Desa

tersebut. Begitupun dengan tradisi suguhan yang masih sering dan banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat menyelenggarakan acara pesta pernikahan. Bagi masyarakat Desa Pakis, pelaksanaan tradisi suguhan bertujuan untuk membantu sekaligus bentuk penghormatan kepada tokoh masyarakat disana. Meski tradisi suguhan merupakan tradisi yang tidak tercatat dalam aturan, akan tetapi ketika seseorang mengadakan acara pesta pernikahan pasti ada tradisi suguhan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap tradisi ini sudah lama berjalan dan sudah menjadi kebiasaan ketika ada pesta pernikahan.

Tradisi suguhan sebenarnya tidak diwajibkan bagi orang yang sedang melaksanakan pesta pernikahan. Akan tetapi karena tradisi ini sudah berjalan dikalangan masyarakat, bahkan sudah bisa dikatakan sebagian dari acara pesta pernikahan, mereka yang mengadakan pesta pernikahan pasti akan juga melaksanakan tradisi suguhan. Oleh karena itu, hampir keseluruhan masyarakat yang melaksanakan tradisi suguhan pasti akan mengharapkan kehadiran orang-orang yang sudah mereka beri suguhan dan orang yang hadir dalam pesta pernikahan karena adanya suguhan pasti akan memberikan balasan materi kepada penyelenggara pesta pernikahan.

Hukum islam memiliki tolak ukur kemaslahatan yang lebih besar daripada hukum adat. Ketika seseorang memiliki harta yang akan dijadikan sebuah pemberian ketika walimah, hukum islam tidak mempersulit hal tersebut, karena dalam islam memberikan sesuatu kepada

orang lain merupakan suatu kebaikan. Islam sebagai agama yang universal, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dari segi ibadah, muamalah, siasyah, dan lain sebagainya. Pemberian yang diberikan karena adanya suguhan termasuk kedalam ibadah yang bersifat maliyah, seseorang yang membalas suguhan memiliki maksud untuk memberikan sebagian hartanya kepada pelaksana pesta pernikahan dengan tanpa mengharapkan balasan yang lain. Berbeda dengan hukum adat yang secara tidak langsung menganjurkan kepada orang yang menerima suguhan untuk membalas suguhan yang sudah diberikan kepada dirinya.

Dalam pembahasan hukum islam, terdapat sumber hukum yang terdiri dari dua bagian:

- a. *Manshuh*, yaitu sumber hukum yang berdasarkan nash.
- b. *Ghairu manshuh*, yakni sumber hukum yang berasal dari selain nash.

Sumber hukum yang *manshuh* ada dua, yakni Qur'an dan Hadis. Sedangkan yang *ghairu manshuh* terbagi menjadi dua yaitu yang *muttafaq 'alaih* yakni *ijma'* dan *qiyas*, dan yang *mukhtalaf fih* yakni *urf*, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, *qaul sahaby*, *sad ad-dzarai*, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Tradisi suguhan termasuk kedalam kategori *ghairu manshuh* karena pembahasan mengenai tradisi tidak ada aturan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Hadis.

---

<sup>56</sup> Sidiq, Syafiudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2009), 37

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Mursid selaku tokoh agama di desa Pakis mengatakan bahwa:

“Suguhan dengan aturan hukum islam menurut saya tidak bertentangan. Karena sepengetahuan saya didalam acara suguhan tidak ada hal-hal yang sampai meyalahi aturan agama, seperti membuang-buang makanan, tidak menghambur-hamburkan harta, dan lain sebagainya. Justru dalam suguhan ada nilai-nilai shodaqoh yang terkandung didalamnya”.<sup>57</sup>

Tradisi jika dilihat dari kacamata hukum islam masuk dalam pembahasan *urf*. Menurut ibn Manzur terdapat beberapa batasan suatu hal dapat dikatakan *urf*. Diantaranya ialah:

- a. Peristiwa itu terjadi secara terus-menerus/turun-menurun.
- b. Peristiwa itu sudah diketahui oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan.
- c. Peristiwa itu berupa pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat.

Tradisi suguhan yang terjadi di Desa Pakis berdasarkan batasan diatas dapat dikategorikan sebagai *urf* karena suguhan dilakukan sejak dulu dan tetap sampai sekarang, juga merupakan tradisi yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat desa Pakis, serta suguhan tersebut memiliki nilai pengetahuan yang baik yakni mengajarkan tentang bershodaqoh serta tolong-menolong antar sesama manusia.. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

<sup>57</sup> Mursid, diwawancarai oleh penulis, Jember 4 Februari 2022

Artinya: Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal dan secara terus-menerus mereka mau menulangnya.<sup>58</sup>

Berlandaskan hasil yang sudah didapatkan sesudah melaksanakan penelitian, juga berlandaskan macam-macam *urf* yang sudah dibahas dalam bab 2 diatas, dapat dipahami bahwasannya tradisi suguhan dalam pesta pernikahan jika dilihat dari segi objeknya, dimana ada dua macam yakni *urf qauly* dan *urf amaly*. Tradisi suguhan termasuk dalam *urf amaly* karena suguhan merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan/tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat didesa Pakis sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan pada saat mengadakan acara pesta pernikahan.

Dilihat dari cakupanya, dimana ada dua macam *urf* yakni *urf amm* dan *urf khass*. Tradisi suguhan termasuk dalam kategori *urf khass*. Dikarenakan tradisi suguhan merupakan tradisi yang hanya berlaku pada suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana suguhan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat Pakis ketika mengadakan acara pesta pernikahan.

Ditinjau dari segi keabsahannya oleh syariat, dimana ada dua macam yakni *urf shahih* dan *urf fasid*. Tradisi suguhan merupakan tradisi yang masuk kedalam kategori *urf shahih* karena perbuatan tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong serta sebagai bentuk penghormatan pada para tokoh masyarakat desa Pakis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>58</sup> Sidiq, Syafiudin, *Ushul Fiqih*, 57



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya.<sup>59</sup>

*Urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum penetapan suatu permasalahan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sudah berlaku.

Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. *Urf* tidak menyalahi ketetapan nash, baik itu al-Qur'an maupun Hadits. Sebenarnya hal ini menguatkan adanya pembagian 'urf shahih dikarenakan jika urf bertentangan dengan nash, maka urf tersebut masuk dalam kategori urf fasid yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam penetapan suatu hukum.
- b. *Urf* harus ghalib. Maksudnya ialah urf harus berlaku secara terus-menerus dan sudah menjadi sistem yang berlaku dikalangan masyarakat.
- c. Perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan logika manusia dan juga perbuatan itu juga dapat mendatangkan suatu kebaikan. Dengan adanya syarat ini, maka urf tidak mungkin berasal dari perbuatan yang buruk.<sup>60</sup>

Tradisi suguhan yang dilaksanakan di Desa Pakis merupakan tradisi yang yang tidak bertentangan dengan ketiga syarat diatas, karena tradisi suguhan memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menghormati para tokoh

<sup>59</sup> Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*; Alih Bahasa oleh Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) Cet. 7, 33

<sup>60</sup> M Baqir H, *Fiqh Praktis*, (Bandung, Mizan, 2005), 57

masyarakat dan juga bentuk shodaqoh dari orang yang mengadakan acara pesta pernikahan. Dan juga tradisi suguhan ini adalah tradisi yang telah dilaksanakan oleh warga Desa Pakis dari dulu sampai sekarang. Sehingga sudah menjadi rahasia umum masyarakat bahwa ketika ada pesta pernikahan pasti ada tradisi suguhan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya tradisi suguhan masuk kedalam kategori *urf* shahih karena tradisi suguhan sudah diakui dan diterima oleh kalangan masyarakat desa Pakis. Tradisi suguhan juga termasuk kedalam kategori *urf* amali karena tradisi suguhan ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat setiap kali ada acara pernikahan.

### 3. Dampak Tradisi Suguhan Terhadap Keluarga dan Masyarakat

Sebagaimana hasil wawancara yang didapat oleh penulis kepada orang yang melaksanakan suguhan bahwa pada dasarnya tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan suguhan karena melihat perekonomian masyarakat yang tidak sama.

“Mon guleh dibik, se benni termasuk oreng soghi, ghi benni termasuk oreng miskin. nyamanah mekabin anak, se jelas dekremmah caranah se bisaah mabedhe parloan ye meskipun tak se mewah oreng laen”. (*menurut pendapat saya, yang bukan termasuk golongan orang-orang kaya juga bukan termasuk golongan orang-orang yang tidak punya. Namanya juga menikahkan anak, yang pasti bagaimanapun caranya akan diusahakan untuk mengadakan acara pesta pernikahan meskipun pestanya tidak se mewah orang lain*).<sup>61</sup>

Beliau juga menambahkan:

“Mon nyamanah soguen, pasteh nyoghu karena mulai lambek suguhan reah lah bedeh, ben pole mon pas acaranah abek riyah

<sup>61</sup> Suhermi, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Februari 2022

edetengin pak kades sekunnik banyak bedeh rasa seneng. Meskipun dana se ebutoaghi gebey aparloh riyah ngabik banyak, guleh alhamdulillah tak perna merasa posang karna settong sisi pon aniat, ben insyaallah bede beih rejekheh". (*kalau masala suguhan, yang pasti saya mengadakan suguhan karena suguhan mulai dulu sudah ada, dan juga ketika kita mengadakan pesta pernikahan kemudian dihadiri oleh kepala desa sedikit banyak pasti ada rasa senang. Meskipun biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan acara pesta pernikahan ini terbilang cukup mahal, alhamdulillah saya tidak merasa keberatan karena satu sisi sudah ada niatan, dan juga insyaallah pasti ada rezeki yang tidak terduga.*<sup>62</sup>

Masyarakat desa Pakis yang melaksanakan tradisi suguhan tidak merasa terbebani atau keberatan dengan adanya tradisi tersebut, sekalipun jika dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan tidak terbilang sedikit. Namun hampir keseluruhan masyarakat tetap melaksanakannya. Seperti yang dikatakan kepala desa Pakis:

“Di Desa ini terbilang cukup banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat, seperti tradisi ketika hari raya itu ada Olor, ada juga tradisi bayar upeti ketika tidak mengikuti kerja bakti, ada lagi suguhan ketika pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi yang baik saya pertahankan, sedangkan tradisi yang buruk saya tiadakan. Kalau tradisi suguhan ini memang saya pertahankan karena masih termasuk tradisi yang baik, didalamnya tidak ada pihak yang dirugikan.”<sup>63</sup>

Kebanyakan masyarakat di Desa Pakis yang pernah merayakan pesta pernikahan akan mengusahakan untuk melakukan suguhan karena mereka merasa kurang sempurna jika tidak melakukan suguhan. Disamping itu, akan ada kebahagiaan tersendiri ketika orang tua telah melaksanakan suguhan, mereka akan merasa telah melaksanakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Meskipun terkadang perekonomian

<sup>62</sup> Suhermi, diwawancarai oleh penulis, 12 Februari 2022

<sup>63</sup> Zaini, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Januari 2022

mereka terbilang kurang mencukupi, akan tetapi mereka tidak mengeluh karena sudah menjadi kebiasaan ketika ada acara pernikahan.

Adanya suguhan ini sedikit banyak pasti timbul akibat, baik terhadap orang yang melaksanakan suguhan ataupun orang yang menerima suguhan. Hal ini dibuktikan melalui wawancara penulis dengan beberapa masyarakat desa Pakis. Diantaranya hasil wawancara dengan bapak kepala Desa Pakis:

“ya sebagai kepala desa ketika ada masyarakat desa Pakis yang memiliki hajatan terutama hajatan nikah, yang pasti ketika saya mendengar kabar baik itu diundang ataupun tidak pasti saya datang jika tidak ada halangan. Untuk saya sendiri tidak merasa keberatan karena mereka adalah rakyat saya sendiri”<sup>64</sup>.

Namun, tidak semua yang menerima suguhan memiliki pemikiran seperti bapak Zaini. Tidak menafikan meskipun mereka orang-orang yang memiliki wewenang di suatu desa, jika dihitung secara materi apabila dalam satu hari ada tiga atau lebih orang yang memberikan suguhan otomatis pengeluaran pada hari itu juga banyak sebagaimana yang dituturkan salah satu perangkat desa bahwa :

“Sisi positif bagi yang menerima suguhan yang pasti merasa tersanjung karena tidak semua diberikan suguhan kan, akan tetapi bukan berarti kita gila hormat. Namun seiring berjalannya waktu kita datang ke tempat acara dengan membawa sejumlah uang gitu pasti diambil karena tidak dipungkiri mereka yang mempunyai hajat memiliki rasa mengharapkan kehadiran kita, manusiawi memang perasaan seperti itu, namun sisi negatifnya semisal dalam satu hari ada tiga atau bahkan lebih yang memberikan suguhan otomatis kita juga bingung, bingungnya ya karena kalau di hitung secara nominal rupiah misalkan satu orang 50.000, kalau ada tiga

---

<sup>64</sup> Zaini, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Januari 2022

orang tehitung 150.000 dalam sehari sedangkan kebutuhan juga banyak”.<sup>65</sup>

Berlandaskan data yang di suguhkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya adanya suguhan bagi orang yang menerima terdapat dampak negatif dan positif, dampak negatifnya terlihat dari ukuran materi apabila dalam satu hari yang memberikan suguhan lebih dari dua kepala keluarga. Dan bagi yang memberikan suguhan atau orang yang pernah melakukan tradisi ini, mereka tidak merasa terbebani dengan adanya suguhan meskipun biaya yang dibutuhkan cukup banyak. Yang pasti mereka akan mengusahakan meskipun pemberian yang diberikan tidak terlalu mewah.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pelaksanaan Tradisi suguhan Dalam Pesta Pernikahan di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember**

Dalam bab ini penulis akan membahas beberapa temuan yang didapat setelah melakukan berbagai penelitian terhadap pelaksanaan tradisi suguhan yang ada di desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat dipaparkan bahwasannya mayoritas masyarakat desa Pakis masih menganggap bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral dan tidak boleh dibuat main-main. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa langkah untuk menunjang kesuksesan pernikahan tersebut. Mulai dari persiapan acara seperti mendirikan terop, membuat kartu undangan, mempersiapkan

---

<sup>65</sup> Musawir, diwawancarai oleh penulis, 17 Januari 2022

hidangan makanan, sampai yang terakhir yakni pesta pernikahan. Biasanya acara pernikahan di desa Pakis dirayakan minimal selama dua hari dan bahkan ada yang lebih, tergantung keluarga yang mengadakan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang menganjurkan umatnya untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi melihat noda kuning pada Abdur Rahman ibn Auf. Kemudian beliau bertanya, apa ini? Abdur Rohman menjawab: Ya Rasulullah, baru-baru ini saya telah menikahi perempuan dengan mahar emas seukuran biji kurma, kemudian Rasulullah SAW bersabda semoga Allah meridhoimu. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadits lain juga disebutkan:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَمُهَا صِدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

Artinya: Nabi SAW menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawin, kemudian Nabi SAW menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. Bukhari Muslim).<sup>66</sup>

Dalam hadits diatas Rosulullah SAW memerintahkan sahabat yang bernama Anas bin Malik untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Di hadits lain juga disebutkan bahwasannya ketika Rosulullah SAW menikahi Shafiyah beliau juga menyelenggarakan walimah selama tiga hari. Dari sini dapat dipahami bahwa perayaan pesta

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 156



pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pakis memiliki landasan hukum yang berasal dari hadits Nabi.

Disamping berlandaskan Hadits Nabi SAW, Merayakan pesta pernikahan merupakan suatu simbol kebahagiaan yang dialami oleh kedua keluarga tersebut, baik keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita. Keduanya sama-sama merasakan kebahagiaan yang tiada bandingannya, karena kedua keluarga pasti merasa bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ada sedikit perubahan mengenai tujuan pelaksanaannya yang awalnya dilakukan dengan maksud sebagai ungkapan kebahagiaan dari keluarga meskipun dengan acara yang sederhana dan apa adanya, sekarang kebanyakan masyarakat cenderung membuat acaranya terlihat lebih mewah. Bahkan ada beberapa yang tidak mengukur dengan perekonomian mereka sendiri.<sup>67</sup>

Tradisi suguhan sebagai salah satu bentuk kebudayaan dalam suatu pesta pernikahan khususnya di desa Pakis kecamatan Panti, dimana tradisi ini mengundang para perangkat desa di desa tersebut menggunakan makanan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa ada banyak istilah dalam suguhan di beberapa daerah, contohnya di beberapa daerah di kabupaten Jember seperti desa ajung, tutul, puger yang menyebut suguhan

---

<sup>67</sup> Mursid, diwawancarai oleh penulis. Jember, 4 Februari 2022



dengan sebutan tonjokan. Namanya berbeda akan tetapi maksud dan tujuannya sama.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi suguhan dalam pesta pernikahan di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilaksanakan satu hari sebelum perayaan pesta pernikahan. Pemilik hajat akan mempersiapkan banyak nasi dan lauk-pauknya untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Setelah semuanya diwadahi dengan rapi, baik itu wadahnya memakai rantang, kotakan dan lain sebagainya maka pemilik hajat akan meminta tolong seseorang untuk mengantarkan makanan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menyebutkan bahwa pada awal-awal adanya praktek suguhan di desa Pakis, yang mendapat bagian suguhan hanyalah kepala desa saja. Sedangkan yang terjadi saat ini mengenai praktek suguhan yang dilakukan agak sedikit berbeda dimana penerima suguhan adalah kepala desa beserta semua struktur yang ada dibawahnya. bentuk suguhan yang diberikan meliputi nasi, lauk pauk seperti ayam bumbu merah atau rendang dan juga beraneka ragam kue tradisional.<sup>69</sup>

Sejatinya suguhan memiliki manfaat yang bisa dipetik, diantaranya ialah dapat mempererat tali silaturahmi, berbagi rezeki, agar tradisi suguhan tidak hilang begitu saja, dan lain sebagainya. Dengan adanya tradisi suguhan ini hubungan antar sesama masyarakat dapat terjalin

---

<sup>68</sup> Mursid, diwawancarai oleh penulis. Jember, 4 Februari 2022

<sup>69</sup> Musawir, diwawancarai oleh penulis. Jember, 17 Januari 2022

dengan baik. Persudaraan sesama manusia memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satu caranya dengan memberikan suguhan karena tidak semua perangkat desa mengenal dan mengetahui keadaan warganya. Nah, dengan tradisi ini sedikit banyak mereka mengetahui keadaan dan mengenal warganya dengan lebih dekat.

Terdapat tiga hal dalam tradisi suguhan yang perlu digaris bawahi atau dijadikan kata kunci. Yang pertama adalah adatnya. Yang kedua adalah pemberian. Yang ketiga adalah perangkat desa. Kesamaan kata kunci ini menggambarkan bagaimana tradisi suguhan sudah biasa dilakukan dan bisa dimaknai secara bersama oleh masyarakat desa Pakis kecamatan Panti. Namun tidak dalam prakteknya untuk saat ini, masyarakat memahami tradisi suguhan adalah budaya atau cara mengundang para perangkat desa menggunakan makanan.<sup>70</sup>

Perbedaan antara tonjokan yang ada di desa Ajung, Tutul, Puger dengan suguhan yang ada di desa Pakis terletak pada media yang diberikan. Di Ajung, Tutul, dan Puger tonjokan yang diberikan tidak hanya berupa makanan, tetapi juga berupa rokok dan sabun. Rokok diberikan kepada kerabat yang agak jauh dan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sabun diberikan kepada kerabat yang agak jauh dan berjenis kelamin perempuan. Kalau di desa Pakis hanya berupa makanan dan hanya diberikan kepada perangkat desa.

---

<sup>70</sup> Ana Aulia Nurkhusna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan bantul)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014), 67

Selanjutnya mengenai suguhan bahwa awal mulanya suguhan berjalan di desa Pakis adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dianggap tokoh bagi masyarakat disana. Namun belakangan ini oleh masyarakat sedikit dirubah menjadi suatu pemberian dengan harapan timbal balik dari orang yang telah diberi suguhan.<sup>71</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan**

Tradisi yang berlaku di masyarakat bisa diterima ketika ada nilai-nilai positif yang perlu dipertahankan. Sebagaimana tradisi suguhan bisa dianggap tradisi yang baik ketika didalamnya terdapat nilai-nilai yang baik seperti tolong menolong dan gotong royong antar sesama. Dalam pelaksanaannya tradisi suguhan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar dalil syar'i. karena tidak menyimpang dari aturan syari'at islam.

Hukum Islam mempunyai tolak ukur kemaslahatan yang lebih besar dari hukum adat. Ketika seseorang memiliki hajat pernikahan kemudian memberikan makanan dengan sukarela disebut dengan suguhan. Islam sebagai agama yang universal yang mengatur semua aspek dimensi kehidupan manusia, mulai dari bab ibadah, muamalah, mawaris dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk suguhan termasuk dalam ibadah yang bersifat amaliyah.

---

<sup>71</sup> Ayik Muhammad Zaki, *Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ), 2018.

Sumber hukum islam terbagi menjadi dua, pertama adalah *Mansuh*. kedua adalah *Ghairu mansuh*. *Mansuh* terbagi menjadi dua, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan yang *ghairu mansuh* terbagi menjadi dua, yakni *Muttafaq Alaih* dan *Mukhtalaf Fih*. *Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Dari segi objeknya *Urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan: kebiasaan yang menyangkut ungkapan adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau mengungkapkan sesuatu. Sedangkan kebiasaan yang berbentuk perbuatan biasanya berhubungan dengan tindakan amaliyah. Salah satu contohnya tradisi suguhan.<sup>72</sup>

Menurut pandangan mayoritas ulama' suatu kebiasaan dapat dikatakan urf ketika sudah memenuhi batasan-batasan tertentu, diantaranya ialah:

- a. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada, baik Al-Qur'an maupun Hadis.
- b. Kebiasaan itu sudah berjalan lama dan terus menerus.
- c. Kebiasaan itu dapat diterima oleh akal sehat manusia dan juga dapat mendatangkan suatu kebaikan.

Salah satu metode penetapan hukum adalah dengan menjadikan adat sebagai dasar pertimbangan hukum. Pada saat tidak ditemukan dalil nash baik Al-Qur'an, hadits, ijma' maupun qiyas tentang suatu hukum

---

<sup>72</sup> Sidiq, Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 37

tertentu, maka setiap kebiasaan atau tradisi yang berjalan dan tidak ada landasannya dari Al-Qur'an dan hadits dapat dilihat dari pandangan urf. Dan urf dapat dijadikan sarana untuk menetapkan hukum tersebut selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat islam, sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqih disebutkan:

العَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara'.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan konsep urf diatas, maka tradisi suguhan masuk kedalam kategori *urf* karena tidak ada dalil pasti yang mengatir tentang tradisi suguhan. Dan juga tradisi suguhan ini sudah sesuai dengan batasan-batasan yang disebutkan diatas, seperti: tradisi ini sudah berjalan lama sejak jaman dahulu, juga tradisi ini tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadits Nabi karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat bahkan dalam tradisi suguhan terdapat nilai-nilai terpuji yakni tolong-menolong antar sesama.

Disamping itu, suguhan juga masuk kedalam kategori amal shodaqoh, karena dalam praktek suguhan seseorang memberikan seporisi makanan dan juga berbagai kue kepada orang lain. Dalam ajaran islam barang siapa yang beshodaqoh akan terhindar dari berbagai bencana, kesusahan, kerugian dan mara bahaya. Allah Berfirman dalam surat At-Taubah ayat 98 :

<sup>73</sup>H.A. Djazuli, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 184

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ  
دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

Artinya: Ada yang memandang apa yang diinfakkannya (dijalan Allah) sebagai suatu kerugian dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 98).

Dan Rosulullah bersabda:

دُوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Artinya: Sodaqoh itu dapat menolak bencana dan mengobati beberapa penyakit.<sup>74</sup>

Dalam ajaran islam, Shodaqoh sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan dalam shodaqoh terdapat suatu kemanfaatan yang besar. Dengan bershodaqoh sama halnya kita menolong orang lain. Al-Jurjawi dalam kitabnya mengatakan:

وَمَنْ كَانَ وَاسِعَ الْإِطْعَامِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَطَاءً وَمَنْ فَتَرَ عَلَيْهِ

Artinya: Barang siapa yang murah tangan memberikan makanan kepada orang lain, maka Allah SWT akan membalas pemberiannya itu. Dan barang siapa yang kikir, maka Allah SWT akan kikir kepadanya.<sup>75</sup>

Kemudian, berkenaan dengan pelaksanaan suguhan bahwa awal mulanya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang ada di desa Pakis tersebut. Namun belakangan ini seiring berkembangnya jaman masyarakat yang melaksanakan suguhan mengharapkan balasan dari orang yang menerima suguhan.

<sup>74</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 428

<sup>75</sup> Syekh Hafidz A, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 62

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa ternyata hanya sebagian orang saja yang menyalahkan tradisi suguhan tersebut. Yakni menggunakannya untuk memperoleh balasan berupa uang. Dengan memberi suguhan kepada orang-orang, maka yang menerima suguhan pasti akan datang dan membawa materi uang tersebut. Dengan kata lain semakin banyak yang mereka beri suguha, maka akan lebih banyak pula balasan yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik karena perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.<sup>76</sup>

Pada kaidah diatas dapat dipahami bahwa kemudharatan sebisa mungkin harus dihilangkan, dengan artian apabila dalam proses tradisi suguhan terdapat sesuatu yang tidak baik seperti hilangnya ketulusan sehingga memberatkan salah satu pihak ataupun keduanya maka hal ini tidak diperbolehkan. Sebaliknya ketika tidak ada yang merasa diberatkan ataupun dirugikan maka tradisi suguhan boleh saja dilaksanakan.

Sebenarnya konsep awal dari suguhan ini memiliki bilai-nilai positif bagi masyarakat yakni saling tolong-menolong antar sesama, nilai kebersamaan, timbulnya rasa menghormati, dan lain sebagainya. Hanya saja terdapat masyarakat yang mengubah orientasinya sehingga timbul gesekan di beberapa masyarakat desa Pakis.

<sup>76</sup> H.A. Djazuli, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, 186



Dari sini dapat disimpulkan bahwa tradisi suguhan dalam pesta pernikahan diperbolehkan karena disamping merupakan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat dan memiliki nilai-nilai positif serta tidak menyimpang dari aturan syari'at islam.

### **3. Dampak Pelaksanaan Tradisi Suguhan Terhadap Keluarga dan Masyarakat**

Setiap tindakan yang diketahui banyak orang pasti ada nilai positif dan negatifnya tergantung pola pikir setiap individu. Hal ini berlaku juga untuk tradisi suguhan yang ada di desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Tradisi suguhan dalam pesta pernikahan merupakan sebuah tradisi yang wajar dilaksanakan. Adapun yang menjadi alasan bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi suguhan karena sudah dilakukan secara turun-menurun disamping menjaga tradisi juga untuk menjalin hubungan baik antar sesama masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan bahwasannya tradisi suguhan yang ada saat ini telah mengalami sedikit pergeseran makna, hal ini tentu juga menimbulkan perspektif-perspektif baru di kalangan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa suguhan yang ada saat ini memiliki dampak yang positif, dan ada juga yang berpendapat memiliki dampak negatif.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pelaksanaan tradisi suguhan yang ada saat ini memiliki beberapa dampak mulai dari dampak

yang kecil sampai dampak yang besar, baik bagi pelaksana ataupun penerima suguhan. Maka dari itu perlu bagi peneliti untuk menjabarkan dampak tradisi suguhan. Diantara dampak yang terjadi dikarenakan oleh suguhan ialah:

a. Dampak bagi keluarga

Bagi mereka yang mempunyai acara pernikahan tentu akan melaksanakan tradisi ini meskipun tidak ada keharusan untuk melaksanakannya. Namun ketika tidak melaksanakan tradisi ini mereka merasa acara pernikahan tersebut kurang sempurna.

Dari hasil yang diperoleh peneliti bahwa melihat keadaan masyarakat desa pakis yang tidak semua penduduknya memiliki perekonomian yang terbilang cukup, maka dengan adanya tradisi suguhan pada pesta pernikahan yang akan memakan biaya cukup banyak pasti ada dampak didalamnya salah satu contoh bagi mereka yang mungkin berada di kalangan ekonomi yang pas-pasan pasti akan berusaha sedemikian rupa untuk menyelenggarakannya. Suguhan ini memang tidak ada paksaan bagi siapapun yang memiliki hajat pada pesta pernikahan tapi pasti akan diupayakan semaksimal mungkin bagaimana tradisi ini tetap terlaksana.

Disamping itu, Suguhan sebagai suatu pemberian kepada orang lain tentu harus didasari dengan rasa ikhlas agar suguhan yang diberikan tidak sia-sia. Namun, berdasarkan pernyataan beberapa informan bahwa tidak sedikit orang-orang yang memberikan suguhan

dengan cara mencatat siapa saja yang telah diberi suguhan. Menurut mereka hal ini akan mempermudah melihat siapa saja yang sudah datang ke acara mereka. Jika demikian, sudah pasti yang mereka harapkan bukan hanya kehadiran para penerima suguhan melainkan juga hasil buah tangan yang mereka bawa.

Dalam ajaran islam peristiwa ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan pahala shodaqoh yang diberikan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk ikhlas dalam memberikan sesuatu dan tidak menyebut-nyebut pemberian tersebut. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 264 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ  
 مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ  
 مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shodaqohmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Baqarah: 264).<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", (Yogyakarta: Al-Fatih, 2015) 44

b. Dampak bagi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menerima suguhan. Bagi mereka yang menerima suguhan khususnya para perangkat desa mereka akan merasa tersanjung dengan adanya pemberian suguhan yang tidak semua orang diberi, akan tetapi jika dalam satu waktu banyak kepala keluarga yang memberikan suguhan mereka juga akan merasa terbebani. Karena mereka datang pun tidak dengan tangan kosong pasti juga membawa buah tangan meskipun maksud dari suguhan ini adalah bentuk penghormatan bagi tuan rumah atas pesta pernikahan yang terlaksana.

Mereka yang merasa terbebani dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam praktek suguhan dimana setelah menerima suguhan timbul suatu kewajiban untuk mengembalikan suguhan yang diterimanya berupa uang mulai dari 50.000 sampai dengan 100.000. pada dasarnya pemberi suguhan tidak memberikan jumlah minimal dan maksimal kepada yang menerima suguhan karena kehadirannya saja sudah lebih dari cukup. Mengenai kewajiban yang timbul untuk memberikan sumbangan dengan batasan minimal 50.000 berasal dari masyarakat yang menerima suguhan. Alasan mereka mewajibkan diri untuk memberikan uang sejumlah 50.000 dikarenakan adanya perasaan malu jika memberi dibawah 50.000.

Pada tradisi suguhan kebiasaan masyarakat dalam membalas pemberian yang didapatnya sebagaimana yang disampaikan tokoh

masyarakat, menurut penulis sebenarnya bukan seperti hutang yang harus dibalas, akan tetapi memiliki makna yang sesungguhnya yakni bentuk tolong-menolong antar sesama, jadi tradisi suguhan ini bisa masuk dalam kategori urf Shahih. Hanya saja masyarakat saat ini yang merubah orientasinya sehingga banyak menimbulkan gesekan di beberapa masyarakat.

Tradisi suguhan ini pada dasarnya bagus untuk dipertahankan, asalkan tradisi ini masih tetap pada orientasi awal yakni mengedepankan aspek sosiologi seperti tolong-menolong, saling memberi dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Penulis yang telah melakukan penelitian di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember tentang Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Suguhan yang ada di desa Pakis dilakukan satu hari sebelum acara pesta pernikahan. Dalam pelaksanaannya seseorang yang memiliki acara pesta pernikahan akan memberikan seporsi nasi beserta lauk-pauknya dan beberapa kue, kemudian dibungkus rantang atau kotak nasi. Kemudian dikirim kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Awal mula suguhan adalah dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur bagi mereka yang melaksanakannya. Namun seiring berkembangnya zaman orientasi dari tradisi suguhan ini sudah sedikit berubah. Mereka tidak hanya memberikan akan tetapi juga mengharapkan kehadiran para penerima suguhan. Yang diberikan suguhan adalah orang-orang pilihan dalam arti tidak semua orang dapat menerima suguhan.
2. Tradisi Suguhan dalam pandangan hukum islam termasuk kedalam kategori urf 'amali karena tradisi suguhan merupakan suatu perbuatan. Suguhan termasuk juga kedalam urf shohih karena pelaksanaannya tidak sampai menyalahi aturan syariat. Disamping urf, suguhan juga bisa dikatakan shodaqoh karena dalam prakteknya terdapat nilai-nilai memberi

yang dilakukan oleh pelaksana acara kepada beberapa orang yang sudah dituju.

3. Dampak dengan adanya suguhan ini yang pasti bagi mereka yang melaksanakannya akan memakan biaya yang tidak sedikit, bagi mereka yang berada di tingkat perekonomian yang terbilang pas ataupun cukup pasti berbeda dengan mereka dengan ekonomi yang melebihi cukup. Tradisi suguhan memang bukan paksaan tapi bagi masyarakat pakis jika tidak melaksanakan tradisi ini pasti merasa kurang sempurna. Meski biaya yang mereka butuhkan cukup banyak, akan tetapi mereka akan mengusahakan agar suguhan itu terlaksana. Mereka akan merasa orang yang diberi suguhan datang ke tempat acara tersebut. Sedangkan untuk yang menerima suguhan pasti akan merasa terhormat karena suguhan tersebut. Akan tetapi juga ada yang merasa terbebani atau keberatan jika semisal dalam satu hari yang memberikan suguhan lebih dari satu. Hal ini dikarenakan ada kebiasaan yang kurang baik dalam praktek tradisi suguhan.

#### **B. Saran**

Setelah penelitian ini dilakukan dan dipaparkan, sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai masukan supaya tradisi ini tetap dilestarikan di masa yang akan datang. Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, diantaranya ialah:



1. Bagi masyarakat khususnya yang mendapat suguhan semoga tradisi tetap lestari meski perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, tradisi ini tidak menyalahi hukum Islam oleh karena itu tetaplah menjaga tradisi tersebut dengan syarat tidak membebani diri sendiri atau orang lain.
2. Bagi keluarga yang melaksanakan suguhan, melestarikan tradisi suguhan merupakan upaya yang baik agar tradisi yang sudah lama dibangun ini tidak hilang dikikis oleh waktu. Disamping itu dalam maksud dan pelaksanaannya pun tidak boleh dirubah sembarangan karena jika itu terjadi citra dari tradisi ini akan hilang dengan perlahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Alhamdani, Hasan. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al Muslim, Shahih Muslim, Beirut : Dar al-Hadist, nomor 3498, Bab Al-walimatu ‘ursy. Hal 456
- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bairut : Dar al Hadits, 2000 M.III : 45, nomor 4769.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2005. *Fikih Praktis*. Bandung: Mizan.
- Ali Syuaisyi, Syaikh Hafidz. 2007. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Almath, Muhammad Faiz. 1991. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum perkawinan islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
- Efendi, Mochtar. 2001. *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet.1.
- Efendi, Satria, 2008. *ushul fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ensiklopedia Islam, Jilid 1. 1999. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Huven.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Publishing House.
- IAIN Jember. 2019. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ibrahim, Abdullah Lam bin. 2005. *Fiqih Finansial*. Solo: Era Intermedia,
- Khalaf, Abdul Wahab. 1990. *Ilmu Ushul Fiqih*. Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah Syahab al-Azhar.
- Kristanto. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

- Mahmud, Wajih. 2008. *Sedekah Tanpa Harta*. Klaten: Wafa Press.
- Mahmud, Wajih. *Sedekah Tanpa Harta*. Klaten: Wafa Press, 2008.
- Meliyanti, Saputri. 2020. *Tradisi Walimatul 'Urs Perespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi IAIN Metro,
- Mu'tafi, Ali. 2005. *Praktek Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margarsari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga,
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak,
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Sayyid Hawwas, Abdul Wahab. 2010. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Khamil. 1996. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, .
- Muhammad Zaki, Ayik. 2018. "*Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muhtar, Kamal. 2009. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, PT. Bulan Bintang.
- Munthe, Lisna Sari. 2019. "*Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Sipare-Pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Batu Utara)*." Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nosarara. 2020. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, No.1. Maret.
- Nur Hakim, Moh. 2003. "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*" *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing,
- Nurkhusna, Ana Aulia. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan bantul)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Rendra. 2001. *Mempertimbangkan Tradisi*,(Jakarta: PT. Gramedia,)

- Rifai. Kualitatif Teori, 2012. *Praktek & Riset Penelitian Kualitatif Teologi*. Sukoharjo: BornWin's Publishing.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sani'ati, Any. 2016. "Tradisi Repehan Dalam walimah Nikah Ditinjau dari Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis sari Desa Babaksari kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)." Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Viliandis, Intan. 2020, *Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Lampung.
- Sanusi, Muhammad. 2009. *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Shaddiq, 1988. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: CV Seinttarama.
- Soekanto, Soejono. 201. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran*. Semarang: Bina Utama.
- Syrifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Yunus, Muhammad. 2015. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.
- Zaini, Diwawacarai oleh penulis pada Senin, 10 Januari 2022
- Musawir, Diwawacarai oleh penulis pada Senin, 17 Januari 2022
- Mulyadi, Diwawancarai oleh penulis pada Rabu, 13 Januari 2022
- Fikah, Diwawacarai oleh penulis pada Kamis, 6 Januari 2022

Agus, Diwawancarai oleh penulis pada Rabu, 2 Februari 2022

Sukarsih, Diwawancarai oleh penulis pada Senin, 21 Januari 2022

Suriyah, Diwawancarai oleh penulis pada Rabu, 26 Januari 2022

Suhermi, Diwawancarai oleh penulis pada Sabtu, 12 Februari 2022

Asia, Diwawancarai oleh penulis pada Rabu, 16 Februari 2022

Mursid, Diwawancarai oleh penulis pada Jum'at, 4 Februari 2022

Hakim, Diwawancarai oleh penulis pada Sabtu, 19 Februari 2022





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Taufiqur Rohman

NIM : S20171008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



**Moh Taufiqur Rohman**  
**NIM. S20171008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68138  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fa.iainjember@gmail.com](mailto:fa.iainjember@gmail.com)

No : B.645a/In.20/4.a/PP.00.9/11/2021 16 November 2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh Taufiqur Rohman  
Nim : S20171008  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum keluarga  
Judul Skripsi : Tradisi Suguhan dalam Pesta Perikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



### Jurnal Kegiatan Penelitian

#### Tradisi Suguhan Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Senin, 10 Januari 2022	Wawancara dengan Bapak Zaini selaku Kepala Desa Pakis	
2	Senin, 17 Januari 2022	Wawancara dengan Bapak Musawir selaku Sekertaris Desa Pakis	
3	Kamis, 6 Januari 2022	Wawancara dengan Ibu Fikah selaku warga Desa Pakis	
4	Rabu, 26 Januari 2022	Wawancara dengan Ibu Suriyah selaku warga Desa Pakis	
5	Rabu, 2 Februari 2022	Wawancara dengan Bapak Agus Warga Desa Pakis	
6	Senin, 21 Januari 2022	Wawancara dengan Ibu Sukarsih selaku warga Desa Pakis	
7	Sabtu, 12 Februari 2022	Wawancara dengan Ibu Suhermi selaku warga Desa Pakis	
8	Rabu, 16 Februari 2022	Wawancara dengan Ibu Asia selaku warga Desa Pakis	
9	Jum'at, 4 Februari 2022	Wawancara dengan Bapak Mursid selaku warga Desa Pakis	
10	Sabtu, 19 Februari 2022	Wawancara dengan bapak Hakim selaku warga Desa Pakis	

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tradisi Suguhan Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)	Tradisi Suguhan Dalam Pesta Pernikahan	Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tradisi suguhan</li> <li>• Landasan hukum</li> <li>• Urf</li> <li>• Syarat pemakaian urf sebagai sumber hukum Islam</li> <li>• shodaqoh</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa Pakis</li> <li>b. Sekretaris Desa Pakis</li> <li>c. Kepala keuangan Desa Pakis</li> <li>d. Warga desa Pakis</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif</li> <li>2. Teknik Pengumpulan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Analisis Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondensasi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> <li>c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi</li> </ol> </li> <li>4. Keabsahan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi Sumber</li> <li>b. Triangulasi Teknik</li> </ol> </li> <li>5. Tahap-tahap Penelitian:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap Pra Lapangan</li> <li>b. Tahap Pelaksanaan Lapangan</li> <li>c. Tahap Analisis Data</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan tradisi suguhan dalam pesta pernikahan di Desa Pakis Kecamatan Panti?</li> <li>2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi suguhan dalam pesta pernikahan?</li> <li>3. Bagaimana dampak pelaksanaan tradisi suguhan terhadap keluarga dan masyarakat?</li> </ol>

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Zaini selaku kepala Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember diambil pada tanggal 10 Januari 2022 di kantor desa Pakis



Wawancara dengan bapak Musawir Sekretaris di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember diambil pada tanggal 17 Januari 2022 di Rumah beliau.



Wawancara dengan bapak Musawir, selaku sekretaris Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember diambil pada tanggal 13 Januari 2022 di kantor desa





Wawancara dengan Ibu Sukarsih selaku Warga Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember diambil pada tanggal 21 Januari 2022 di Rumah Beliau



Wawancara dengan Ibu Fikah pada tanggal 6 Februari 2022 di Rumah Beliau



Wawancara dengan Ibu Asia selaku Warga Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember diambil pada tanggal 16 Februari 2022 di Rumah Beliau



Wawancara dengan ibu Suriyah pada tanggal 26 Januari 2022 di Rumah Beliau



Wawancara dengan bapak Hakim selaku Warga Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember diambil pada tanggal 19 Februari 2022 di Rumah Beliau

## BIODATA PENULIS



Nama : Moh Taufiqur Rohman  
NIM : S20171008  
TTL : Jember, 15 Maret 1999  
Alamat : Dusun Cempaka RT/RT 003/004 Desa Pakis Kecamatan  
Panti Kabupaten Jember.  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Negeri Islam Kyai Haji Achmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2003-2005 : R.A Bustanul Ulum 13 Pakis  
2005-2011 : MI Bustanul Ulum 13 Pakis  
2011-2014 : MTs Unggulan Nuris Jember  
2014-2017 : MA Unggulan Nuris Jember